

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A, Adi Syahputra Sirait, M.H.I,  
Sabaruddin, Oktaviani Dasopang, Nisa Nasution

# HUKUM PIDANA ISLAM

*Dalam Simpul*

## PENERAPANNYA DI INDONESIA

HUKUM PIDANA ISLAM DALAM SIMPUL PENERAPANNYA DI INDONESIA

Idealnya, mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Oleh karenanya, sudah seharusnya syariat Islam diperjuangkan oleh umat muslim itu sendiri terlebih dalam menerapkan hukum pidana Islam di Indonesia. Menariknya, tidak semua kalangan meyakini dan mendukung eksistensi hukum pidana Islam tersebut. Dapat dikatakan aneh, karena setiap mendengar kata pidana Islam secara otomatis yang dibayangkan oleh mereka adalah hukuman potong tangan, rajam, dan qishash selanjutnya dikategorikan sebagai vonis hukuman.

Dalam perspektif di atas, buku ini hadir untuk memberikan kajian yang komperhensif dan menyeluruh tentang Hukum Pidana Islam di Indonesia. Secara gamblang buku ini menyajikan bab-bab utama dalam kajian Hukum Pidana Islam, mulai dari tidak pidana dalam hukum positif, Sanksi dalam hukum pidana, dinamika penerapan hukum pidana Islam di Indonesia, dan pertanggungjawaban tindak pidana.

SEMESTA  
AKSARA



SEMESTA  
AKSARA

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A,  
Adi Syahputra Sirait, M.H.I, Sabaruddin,  
Oktaviani Dasopang, Nisa Nasution

# HUKUM PIDANA ISLAM

DALAM SIMPUL PENERAPANNYA  
DI INDONESIA

Editor: Wilda Rahma, M.H.I



# HUKUM PIDANA ISLAM

## DALAM SIMPUL PENERAPANNYA DI INDONESIA

Penulis: Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A  
Adi Syahputra Sirait, M.H.I  
Sabaruddin  
Oktaviani Dasopang  
Nisa Nasution

Editor: Wilda Rahma, M.H.I

14 x 20 cm; vi + 121 Halaman

ISBN: 978-623-460-097-1

Cetakan Pertama: Januari 2024

Desain Cover : Sufi

Layout : Suhaimi

Penerbit : **Semesta Aksara**

Jalan Cendana No.7, Pringgolayan, Banguntapan, Bantul

Daerah Istimewa Yogyakarta

Web: [Semestaaksara.com](http://Semestaaksara.com)

IG: @Percetakan\_semesta\_aksara

WA: 0821 3783 0558

# KATA PENGANTAR

Salah satu produk hukum Islam adalah hukum pidana Islam. Mendiskusikan tentang hukum pidana Islam adalah hal yang tidak bisa dilepaskan dari pemikiran negatif atau stigma yang kurang baik di kalangan masyarakat mejemuk. Atas dasar itu, banyak yang memberikan komentar negatif terhadap kehadiran hukum pidana Islam ini terlebih bukan dari luar agama muslim sendiri melainkan umat yang beragama agama Islam sekalipun. Adapun alasan yang dikemukakan adalah agama Islam yang keras, kejam, menyiksa dan tidak memiliki perikemanusiaan. Ternyata ujaran ketidaksukaan yang dilontarkan terhadap Islam sudah lama adanya, masalah-masalah yang diusut sangat beragam. Diantaranya, seorang yang bukan dari golongan orientalis namun bahagian dari kaum muslim sendiri.

Idealnya, mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Oleh karenanya, sudah seharusnya syariat Islam diperjuangkan oleh umat muslim itu sendiri terlebih dalam menerapkan hukum pidana Islam di Indonesia. Menariknya, tidak semua kalangan meyakini dan mendukung eksistensi hukum pidana Islam tersebut. Dapat dikatakan

aneh, karena setiap mendengar kata pidana Islam secara otomatis yang dibayangkan oleh mereka adalah hukuman potong tangan, rajam, dan qishash selanjutnya dikategorikan sebagai vonis hukuman.

Salah satu penyebabnya adalah studi yang membahas lebih mendalam dan objektif terkait hukum pidana ini kurang kompatibel dalam melihatnya atau hanya secara parsial. Semestinya hukum pidana Islam ini dapat dipahami dan dibaca dalam konteks yang universal dengan bagian lainnya dari aspek syariat Islam. Seperti hukuman potong tangan, kerab diklaim terlalu kejam dan tidak mengandung nilai keadilan. Padahal, hukuman ini bisa dijatuhkan apabila berbagai syarat yang ketat sudah dipenuhi, jika sebaliknya maka tidak dapat dikenakan kepada seorang yang telah melakukan tindakan pidana.

Secara hukum, untuk memberlakukan hukum pidana Islam di Indonesia juga harus memperhatikan keadaan dan kondisi sosial di kalangan masyarakat tertentu. Jika dilihat di masa khalifah Umar bin Khattab bahwa hukuman potong tangan dimaksud tidak pernah diberlakukan kepada masyarakat yang melakukan tindakan pidana. Sebab, pada saat itu terjadi krisis kebutuhan primer di kalangan masyarakat. Kalau hukum itu diberlakukan, maka ini tidak sesuai dengan konsep maqasid syariah

dan tujuan hukumnya.

Namun demikian, sejak era reformasi telah nampak berbagai aspirasi umat muslim, baik dari golongan fundamentalistik sampai golongan yang menganut liberalistik. Setidaknya terdapat tanggapan terkait hukum pidana nasional dengan hukum pidana Islam. Pertama, bahwa hukum pidana Nasional (positif) itu kompatibel dengan hukum pidana Islam, seperti tentang pelanggaran. Kedua, hukum pidana positif itu tidak bertentangan dengan hukum Islam, tetapi juga tidak sepenuhnya sama dengan hukum Islam, seperti tentang pencurian, pembunuhan, dan sebagainya. Ketiga, hukum pidana positif bertentangan dengan hukum (pidana) Islam, seperti hukum perzinaan dan minuman keras yang pelakunya hanya dapat dipidana jika merugikan pihak lain.

Dalam perspektif di atas, buku ini hadir untuk memberikan kajian yang komperhensif dan menyeluruh tentang Hukum Pidana Islam di Indonesia. Secara gamblang buku ini menyajikan bab-bab utama dalam kajian Hukum Pidana Islam, mulai dari tidak pidana dalam hukum positif, Sanksi dalam hukum pidana, dinamika penerapan hukum pidana Islam di Indonesia, dan pertanggungjawaban tindak pidana.

Sebagai penutup, penulis menganjurkan para pembaca baik dari kalangan akademisi, pelajar dan masyarakat umum penggemar kajian Islam untuk membaca dan menelaah buku ini. Selain sebagai referensi, buku ini diharapkan mampu menjadi pijakan bagi kajian Hukum Pidana Islam tingkat lanjut.

Penulis

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
BAB II: TINDAK PIDANA DALAM HUKUM POSITIF.....	13
A. Pengertian Tindak Pidana .....	13
C. Pengertian Jarimah .....	19
D. Macam-Macam Jarimah.....	21
D. Asas-Asas Jarimah .....	30
BAB III: SANKSI DALAM HUKUM PIDANA ISLAM ..	34
A. Pengertian Hukuman (sanksi) .....	34
B. Dasar Hukum Pemberlakuan Hukuman (Sanksi) ..	35
C. Syarat-Syarat Dapat Diberlakukan Hukuman (Sanksi) .....	38
D. Macam-Macam Hukuman (Sanksi) .....	40
E. Penerapan Hukuman (Sanksi) Bagi Pelaku .....	50
F. Penundaan Pemberian Hukuman (Sanksi) .....	51
G. Penghapusan Hukuman (Sanksi).....	52



BAB IV: DINAMIKA PENERAPAN HUKUM PIDANA ISLAM DI INDONESIA.....	55
A. Dinamika Penerapan Hukum di Indonesia.....	55
B. Faktor Internal dan Eksternal Penerapan Hukum Pidana Islam .....	64
C. Kendala Dalam Penerapan Hukum Pidana Islam di Indonesia.....	74
 BAB V: PERTANGGUNGJAWABAN TINDAKAN PIDANA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM .....	77
A. Pertanggungjawaban Tindak Pidana.....	77
B. Ketentuan Pertanggung jawaban Pidana bagi Anak.....	80
C. Hapusnya Pertanggungjawaban Pidana.....	102
 DAFTAR PUSTAKA.....	113

# BAB I

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah satu-satunya negara yang menganut sistem negara hukum yang diatur oleh Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut NKRI) Tahun 1945 (Qoroni and Winarwati 2021) tepatnya dalam Pasal 1 ayat 3. Dapat dipahami bahwa di NKRI terdapat produk hukum yang dijadikan sebagai panglima dan urat nadi dalam berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun demikian, apabila membahas terkait hukum tentu yang terlintas dalam benak pikiran ialah peraturan perundang-undangan atau seperangkat aturan yang akan mengatur dari aspek perilaku manusia dalam konteks masyarakat. Hadirnya hukum di Indonesia membuat masyarakat semakin nyaman dalam bernegara, hal ini dapat dirasakan ketika para penguasa menjalankannya sesuai koridornya. Secara historis, keberadaan hukum telah diketahui oleh khalayak

umum termasuk anak-anak dan masyarakat lainnya. Jika dilihat lebih dalam lagi, anak-anak yang awalnya bermain dengan berkelompok tetapi sudah bisa membedakan antara permainan yang baik dan yang licik. Kata Islam yang terdapat di dalam al-Qur'an, dimana kata benda ini berasal dari kata kerja *salima*. Dapat disimpulkan bahwa makna yang terkandung dalam kata Islam berarti keda-maian, kesejahteraan, keselamatan, dan penyerahan diri kepada sang khalik(Ruba'i 2021).

Salah satu produk hukum Islam adalah hukum pidana Islam. Mendiskusikan tentang hukum pidana Islam adalah hal yang tidak bisa dilepaskan dari pemikiran negatif atau stigma yang kurang baik di kalangan masyarakat mejemuk. Atas dasar itu, banyak yang memberikan komentar negatif terhadap kehadiran hukum pidana Islam ini terlebih bukan dari luar agama muslim sendiri melainkan umat yang beragama agama Islam sekalipun. Adapun alasan yang dikemukakan adalah agama Islam yang keras, kejam, menyiksa dan tidak memiliki perikemanusiaan. Ternyata ujaran ketidaksukaan yang dilontarkan terhadap Islam sudah lama adanya, masalah-masalah yang diusut sangat beragam. Diantaranya, seorang yang bukan dari golongan orientalis namun bahagian dari kaum muslim sendiri(Tomalili 2019).

Dalam hukum Islam, istilah tindak pidana disebut *jarimah*. Arti dari *jarimah* adalah tindakan-tindakan yang dilarang oleh prinsip Islam dan diberikan ancaman oleh Allah apabila melakukannya yaitu hukuman hudud, qhisash dan ta'zir. Pada umumnya, hukum positif menekankan kepada kepentingan manusia semata bukan mendasarkan pada sakralitas ketuhanan (teologis). Jika ditilik dari aspek hubungan hukum dengan lainnya, maka hukum itu berdiri sendiri tanpa berkorelasi dengan psikologi, sosial, moral dan ketuhanan. Dapat dipahami bahwa hukum hanya menitikberatkan pada kepentingan manusia di dunia saja bukan termasuk di akhirat. Paradigma hukum acara jinayah merupakan hukum yang berbasis syariah yang telah diakomodir berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHPidana). Pemikiran ini perlu dipahami secara jernih, karena seiring berkembangnya anggapan bahwa kitab fikih itu tidak mengenal hukum acara dan apa yang sudah diformulasikan dalam bentuk *qanun* yaitu hukum acara sepenuhnya hanya di copy paste dari KUHPidana(N. Irfan 2022b).

Setelah melihat antara kompleksitasnya hukum, maka dipandang ada perbandingan, dimana perbandingan antara lain sistem hukum Islam dengan sistem hukum adat

dan eks hukum dari barat. Oleh karenanya, ketiga sistem hukum tersebut akan dinilai terkait apa yang nampak dan yang diterapkan di Indonesia. Kendatipun situasi saat mulai berlakunya bukanlah langsung baik namun melalui pendekatan yuridis-normatif maupun pendekatan yuridis-empiris di Indonesia(Munajat 2018).

Secara historisitas, hukum Islam berkembang dengan dinamika yang cukup lama. Pada umumnya, jika dilihat ke belakang bahwa mulai dari masuknya Islam kali pertama ke wilayah Nusantara maka telah bertukar pikiran dengan berbagai agama, suku, dan budaya. Terlebih hanya berkuat dengan berbagai permasalahan, antara lain soal keyakinan, sosial, tasawuf, ekonomi, dan politik kebangsaan. Selain itu, produk hukum yang sampai saat ini digunakan oleh hukum positif Indonesia adalah hukum barat. Produk hukum dari barat ini berasal dari hukum Romawi yang diadopsi oleh kaum dari golongan Eropa Barat Kontinental. Dimana hukum ini dikenalkan oleh pemerintah Belanda pada saat berdagang di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lebih lanjut, hukum pidana Islam (*Islamic Criminal Law*) mempunyai asas legalitas serta dapat dinobatkan sebagai produk hukum yang tidak tertulis (non kodifikasi). Meskipun sebenarnya kedudukan hukum pidana

Islam itu bisa akui secara konstitusional sebagai hukum yang harus diberlakukan dan berkembang di kalangan masyarakat. Ironisnya, eksistensi hukum Islam masih kerab dipersepsikan sebagai hukum yang belum baik di hadapan sebagian pakar hukum, birokrat, dan pemangku elit politik sehingga berdampak besar pada pemahaman masyarakat. Menurut ketentuan fiqh, istilah hukum pidana dikenal dengan sebutan *al-ahkam al-Jinaiyyah*. Berarti peraturan yang mengatur tentang pemahaman, perilaku serta perbuatan orang-orang mukallaf berkaitan dengan berbagai hal tindakan yang berbentuk pelanggaran atau kejahatan (*jarimah*), oleh karenanya di bawah ini beberapa jenis ancaman hukuman yang patut diberikan (Thohari 2018).

Pendapat al-Syathibi, bahwa hukum Islam itu termasuk juga ke dalam hukum pidana. Hal ini diposisikan untuk melindungi lima aspek atau hak dasar (*al-dharuriyyat al-Khams*) yang meliputi perlindungan terkait jiwa (*hifzh al-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifzh al-'aql*), perlindungan terhadap agama (*hifzh aldîn*), perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mâl*), dan perlindungan terhadap keturunan (*hifzh al-nasl*) (Naim 2003).

Idealnya, mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Oleh karenanya, sudah seharusnya syariat Islam

diperjuangkan oleh umat muslim itu sendiri terlebih dalam menerapkan hukum pidana Islam di Indonesia. Menariknya, tidak semua kalangan meyakini dan mendukung eksistensi hukum pidana Islam tersebut. Dapat dikatakan aneh, karena setiap mendengar kata pidana Islam secara otomatis yang dibayangkan oleh mereka adalah hukuman potong tangan, rajam, dan qishash selanjutnya dikategorikan sebagai vonis hukuman. Salah satu penyebabnya adalah studi yang membahas lebih mendalam dan objektif terkait hukum pidana ini kurang kompatibel dalam melihatnya atau hanya secara parsial. Semestinya hukum pidana Islam ini dapat dipahami dan dibaca dalam konteks yang universal dengan bagian lainnya dari aspek syariat Islam. Seperti hukuman potong tangan, kerap diklaim terlalu kejam dan tidak mengandung nilai keadilan. Padahal, hukuman ini bisa dijatuhkan apabila berbagai syarat yang ketat sudah dipenuhi, jika sebaliknya maka tidak dapat dikenakan kepada seorang yang telah melakukan tindakan pidana. Secara hukum, untuk memberlakukan hukum pidana Islam di Indonesia juga harus memperhatikan keadaan dan kondisi sosial di kalangan masyarakat tertentu. Jika dilihat di masa khalifah Umar bin Khattab bahwa hukuman potong tangan dimaksud tidak pernah diberlakukan kepada masyarakat yang melakukan tinda-

kan pidana. Sebab, pada saat itu terjadi krisis kebutuhan primer di kalangan masyarakat. Kalau hukum itu diberlakukan, maka ini tidak sesuai dengan konsep maqasid syariah dan tujuan hukumnya (Rahmi 2018).

Namun demikian, Masykuri Abdillah melihat bahwa sejak era reformasi telah nampak berbagai aspirasi umat muslim. Baik dari golongan fundamentalistik sampai golongan yang menganut liberalistik. Setidaknya terdapat tanggapan terkait hukum pidana nasional dengan hukum pidana Islam. Pertama, bahwa hukum pidana Nasional (positif) itu kompatibel dengan hukum pidana Islam, seperti tentang pelanggaran. Kedua, hukum pidana positif itu tidak bertentangan dengan hukum Islam, tetapi juga tidak sepenuhnya sama dengan hukum Islam, seperti tentang pencurian, pembunuhan, dan sebagainya. Ketiga, hukum pidana positif bertentangan dengan hukum (pidana) Islam, seperti hukum perzinaan dan minuman keras yang pelakunya hanya dapat dipidana jika merugikan pihak lain (Abdillah 2014).

Berkenaan kaitan ini, 'Abd al-Qadîr 'Audah memberikan tiga bentuk klasifikasi berkenaan dengan tujuan-tujuan dari syariah. Pertama, menjamin keamanan dan kebutuhan-kebutuhan hidup sebagai tujuan pertama dan utama (dharûriyyah). Kedua, menjamin kebutu-



han-kebutuhan hidup yang bersifat sekunder (hâjjiyâh). Dan ketiga, membuat perbaikan-perbaikan bagi kehidupan masyarakat agar urusan sosial mereka lebih baik (tahsîniyyah). Dalam perspektif di atas, segala tindakan apapun yang dapat mengancam keselamatan masyarakat, termasuk juga lima hal pokok di atas, maka dianggap sebagai tindakan kejahatan yang bukan hanya dilarang agama, tetapi juga melanggar hukum. Saat ini, di negeri kita marak terjadi akasi kejahatan yang amat meresahkan dan menakutkan masyarakat. seperti pembegalan dijalan-jalan, pencurian, pencopetan(Efrinaldi 2014).

Sementara itu, kejahatan seksualpun merebak dengan pesat. pornografi makin tak terkendali, pelecehan seksual terjadi dimana-mana. penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang semakin bertambah, dan tindak pidana korupsi yang kian tak terbendung. Dalam kondisi seperti ini, reaksi masyarakat terhadap pelaku kejahatan juga kian tak terkontrol. sudah lebih dari sepuluh orang yang yang dianggap mencuri hangus dibakar oleh massa, sudah puluhan nyawa melayang sia-sia karena salah sasaran. Masyarakat marah dan geram karena kejahatan begitu mudah mengambil korban. Hukuman seolah tidak ada, karena daya efektifitasnya melemah. Para pelaku kejahatan sepertinya tidak lagi takut pada sanski. Penjara

pun menjadi tempat yang paling aman untuk berlibur dan transaksi narkoba. Disaat seperti inilah, masyarakat butuh suatu sistem penanggulangan kejahatan yang betul-betul melindungi dan memberi rasa aman. Namun sayangnya, ketika berbicara soal hukum pidana Islam dan sanskinya, sebagian masyarakat sudah bersikap apriori. Dari hari ke hari di tengah-tengah masyarakat selalu diwarnai oleh tindak kriminal. Hukum pidana yang diberlakukan sekarang nampaknya belum dapat membuat para pelaku tindak kriminal jera dan takut, tetapi sebaliknya malah memberi peluang untuk melakukannya dengan cara dan taktik yang lebih canggih untuk dapat terhindar dari jeratan hukum pidana yang ada. Kalaupun sampai dipidana, para pelaku kejahatan tidak mendapatkan sanksi hukum yang berat(Sahputra 2020).

Tak hanya itu, teknologi informasi telah berhasil membangun suatu kebiasaan baru di suatu masyarakat global yang dapat mempengaruhi pola kebutuhan hidup masyarakat di bidang sosial dan ekonomi, yang lazimnya bertransaksi, berbisnis maupun bersosialisasi secara elektronik yakni saling bertemu di dalam dunia virtual, karena hal tersebut diyakini dapat mempermudah transaksi, lebih menghemat waktu, biaya dan tak terbatas oleh ruang dan waktu. Namun demikian, perkembangan

positif ilmu pengetahuan dan teknologi informasi juga dibarengi dengan aspek negatif yang melekat padanya yaitu dengan munculnya kejahatan-kejahatan baru yang sangat kompleks disertai dengan modus operandi yang baru sama sekali(Harefa 2019).

Berbagai tindak kejahatan yang dilakukan seperti proses prostitusi, perjudian di dunia maya (internet), pembobolan Automatic Teller Machine (ATM), pencurian data-data perusahaan lewat internet dan penipuan melalui media elektronik. Oleh sebab itu diperlukan hukum untuk mengaturnya. Hukum menurut Utrech adalah Himpunan petunjuk, perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang bersangkutan. Pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa masyarakat itu. Untuk itu pemerintah Indonesia menyusun Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) agar pemanfaatan teknologi lebih teratur dan tidak digunakan semena-mena oleh masyarakat. Walaupun Undang-undang ITE tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan, namun terkait dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menyatakan:

Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Dahulu kala, perdagangan hanya bisa dilakukan dengan bertatap muka, penjual dan pembeli bertransaksi secara langsung. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, penjual dan pembeli pun bisa bertransaksi tanpa bertemu sekalipun. Banyak pengusaha yang memanfaatkan media elektronik untuk mempromosikan barang atau jasanya karena lebih hemat dan biaya dan mudah (Mufid and Hariandja 2019).

Dalam hukum pidana Islam (fikih jinayah), tindak pidana penipuan merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan harta benda. Sama halnya dengan pidana pencurian dan pidana perampokan. Perbedaannya dengan pidana pencurian, yaitu kesalahan bukan hanya pada pihak penipu, melainkan pihak pemilik harta juga bersalah, yaitu karena kebodohnya, sehingga ia tertipu. Namun jika ditinjau dari sisi pelakunya, penipu lebih memiliki potensi psikis yaitu kepandaian, baik dalam dalam kata-kata, maupun dalam bidang administrasi. Dampak negatif yang ditimbulkannya yaitu kerugian dari pihak korban, besar kemungkinan berlipat ganda daripada kerugian yang ditimbulkan akibat pencurian. Atas dasar

itu, penting untuk dibahas lebih mendalam mengenai hal yang dihadapi dalam menerapkan sistem hukum pidana Islam di Indonesia. Terlebih, jika ditilik fenomena yang terjadi di era digitalisasi ini banyak permasalahan hukum yang belum terjawab apabila dikaitkan dengan hukum pidana Islam. Maka perlu direkonstruksi pemahaman masyarakat dalam membumikan hukum pidana Islam di Indonesia, salah satu tujuannya agar bisa diterapkan secara ideal (Aisyah, Bima, and Haq 2022).

# BAB II

## TINDAK PIDANA DALAM HUKUM POSITIF

### A. Pengertian Tindak Pidana

Perbuatan manusia yang dinilai sebagai pelanggaran atau kejahatan kepada sesamanya, baik pelanggaran atau kejahatan tersebut secara fisik maupun non fisik, seperti membunuh atau kejahatan terhadap harta benda dibahas dalam jinayah. Dalam kitab-kitab klasik, pembahasan masalah jinayah ini hanya dikhususkan pada perbuatan dosa yang berkaitan dengan sasaran (objek) badan dan jiwa saja. Kata "jinayah" merupakan bentuk *verbal noun* (masdar) dari kata "jana". Secara etimologi "jana" berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jinayah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Seperti dalam kalimat *jana'ala qaumihi jinayatan* artinya ia telah melakukan kesalahan terhadap kaumnya. Kata *jana* juga berarti "me-

metik”, seperti dalam kalimat *jana as-samarat*, artinya ”memetik buah dari pohonnya”. Orang yang berbuat jahat disebut *jani* dan orang yang dikenai perbuatan disebut *mujna alaih*. Kata *jinayah* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi kata *jinayah* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh Imam Al-Mawardi bahwa *jinayah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama (*syara'*) yang dapat diancam dengan hukuman *had* atau *takzir*. Ahmad Hanafi menyebutkan bahwa tindak pidana atau jarimah dalam tinjauan hukum pidana Islam adalah larangan-larangan *syara'* yang diancamkan oleh Allah SWT dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan (Wibowo, SH, and Warih Anjari 2022).

Pembentuk Undang-Undang dalam berbagai perundang-undangan menggunakan perkataan tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan tindak pidana tersebut. Secara harfiah, perkataan tindak pidana dapat diterjemahkan sebagai bahagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat dihukum sebe-

narnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan. Moeljatno menerjemahkan istilah *strafbar feit* dengan perbuatan pidana, menurutnya istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana yang disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan(Mochtar 2022).

Sementara Jonkers menyebutkan bahwa tindak pidana sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menja-tuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi, sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan mengenai perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas *principle of legality* yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu perundang-undangan (Lewokeda 2018).

Dalam unsur-unsur tindak pidana terdapat dua (2)



aliran yaitu aliran monistis dan aliran dualistis. Aliran monistis tidak memisahkan antara unsur perbuatan dan unsur mengenai diri orangnya. Menurut aliran monistis yang disebut tindak pidana harus memenuhi kelima unsur tindak pidana yaitu perbuatan manusia, melanggar ketentuan Undang-undang, bersifat melawan hukum, adanya kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab. Aliran dualistis memisahkan antara unsur perbuatan dan unsur mengenai diri orangnya, untuk unsur mengenai diri orangnya terdiri dari kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, sehingga menurut aliran dualistis unsur-unsur tindak pidana hanya memenuhi tiga unsur yaitu perbuatan manusia, melanggar ketentuan undang-undang dan bersifat melawan hukum. Untuk unsur kesalahan dan adanya pertanggungjawaban pidana adalah syarat untuk menentukan dapat atau tidaknya pelaku tindak pidana tersebut dipidana (Atpasila and Aisyah 2021).

KUHP menganut aliran dualistis karena di Indonesia seseorang dikatakan telah melakukan tindak pidana apabila sudah terpenuhi unsur adanya perbuatan manusia, melanggar ketentuan Undang-undang dan bersifat melawan hukum sedangkan untuk menentukan dapat atau tidaknya pelaku tindak pidana dijatuhi pidana menggunakan unsur adanya kesalahan dan

adanya kemampuan bertanggung jawab. Menurut P.A.F. Lamintang, ia menjabarkan dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk di dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Yang termasuk unsur-unsur objektif antara lain (Anwar 2023):

1. Kesengajaan atau kelalaian;
2. Maksud dari suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan manusia (positif atau

negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan). Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*) melawan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*) oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatoaar person*). Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Yang termasuk unsur-unsur objektif antara lain (Baehaqi 2022):

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku;

Kausalitas, yakni hubungan antara pelaku dengan tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. Suatu perbuatan bisa dikatakan sebagai *jarimah* bila memang memenuhi unsur-unsur yang telah melekat pada istilah *jarimah* itu sendiri. Dalam Hukum Pidana Islam, unsur-unsur *jarimah* terbagi menjadi dua, yakni unsur umum dan unsur khusus. Unsur-unsur umum pada *jarimah* adalah sebagai berikut (Wahyuni and Marwenny 2020):

1. Adanya nash yang melarang perbuatan-perbuatan

- tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan di atas. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur formal (*al-rukṅ al-syar'i*);
2. Adanya unsur perbuatan yang membentuk *jarimah*, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur material (*al-rukṅ al-madi*); dan
  3. Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima kitab atau dapat memahami taklif, artinya pelaku kejahatan tadi adalah mukallaf, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur moral (*al-rukṅ al-adabi*).

### **C. Pengertian Jarimah**

Di dalam hukum pidana Islam ada dua istilah yang kerap digunakan untuk tindak pidana ini yaitu *jināyah* dan *jarimah* dapat dikatakan bahwa kata “*jināyah*” yang sering digunakan para fuqaha adalah sama dengan kata “*jarimah*”. Tindak pidana didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukannya. Artinya: “*Jināyah* atau *jarimah* secara bahasa berarti dosa,

kemaksiatan, atau semus jenis perbuatan manusia berupa kejahatan yang dilakukan. Jadi, baik *jarīmah* maupun *jināyah* adalah segala perbuatan yang dimana perbuatan itu adalah hal yang dilarang oleh Allah, baik itu melakukan sesuatu ataupun tidak, dan diancam dengan hukuman *ḥadd*, *qiṣāṣ* ataupun *ta'zīr* (Rumadan 2021).

Di dalam hukum pidana Islam, tindak pidana (*jarīmah*) itu memiliki unsur-unsur atau rukun-rukun, yaitu unsur-unsur dasar (umum) dan unsur-unsur khusus. Adapun unsur-unsur dasar (umum) yang terdiri dari:

- a. *Al-rukṅ al-Syar'i* atau unsur formal adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku *jarīmah* jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana. Dengan demikian, unsur formil ini sangat erat kaitannya dengan asas legalitas dalam hukum pidana. Untuk bisa menuntut seseorang secara pidana, harus ada undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu. Aturan yang ditegaskan pada unsur formil ini tentang larangan dan sanksi secara jelas dinyatakan dalam teks *syara'* yaitu al-Qur'an dan hadis.

- b. *Al-rukhn al-madi* atau unsur materil adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana apabila ia telah benar-benar terbukti melakukan sebuah jarimah, baik yang bersifat positif (aktif melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif dalam melakukan sesuatu), termasuk ke dalam kasus pembiaran atas terjadinya sebuah tindak pidana di suatu tempat.
- c. *Al-rukhn al-adabi* atau unsur moril adalah unsur yang menyatakan bahwa seorang pelaku tindak pidana harus sebagai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban atau harus bisa dipersalahkan. Artinya pelaku bukan orang gila, anak di bawah umur, atau sedang berada di bawah ancaman atau keterpaksaan.

Sedangkan unsur khusus dari kejahatan berbeda-beda dengan berbedanya sifat kejahatan. Dimana unsur-unsur ini dibicarakan dalam membahas tindak-tindak pidana tertentu. Yaitu, suatu tindak pidana yang memiliki unsur yang khusus yang tidak ada pada tindak pidana lainnya.

#### **D. Macam-Macam *Jarimah***

Menurut hukum pidana Islam tindak pidana dari segi berat ringannya hukuman, dapat dibagi menjadi(N. Irfan

2022a):

## 1. **Jarīmah ḥudud**

*Jarīmah ḥudud* ialah *jarīmah-jarīmah* yang diancam hukuman had. Pengertian hukuman had sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah. Maka hukuman tersebut tidak dapat digugurkan oleh perseorangan baik orang yang menjadi korban atau keluarganya ataupun oleh masyarakat yang diwakili oleh Negara. Menurut Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu Jubair, yang tergolong dalam *jarīmah ḥudud* ada tujuh macam yakni: pembunuhan, murtad atau riddah, pemberontakan atau Al-baghy, tuduhan palsu telah berbuat zina atau *qadzaf*, pencurian atau sariqah, perampokan atau hirabah, dan minum-minuman keras atau *shurb al-khamr*. Dengan demikian hukuman yang termasuk hak Tuhan ialah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum (masyarakat), seperti untuk memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat, dan manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat.

## 2. Jarimah Qiṣāṣ Dan Diyat

*Jarimah qiṣāṣ-diyat* ialah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qiṣāṣ* (hukuman sepadan/sebanding) dan atau hukuman *diyat* (denda/ganti rugi), yang sudah ditentukan batasan hukumannya, namun dikategorikan sebagai hak adami (manusia/perorangan), dimana pihak korban ataupun keluarganya dapat memaafkan si pelaku, sehingga hukuman *qiṣāṣ-diyat* tersebut bisa hapus sama sekali. Akan tetapi menurut khallaf pemerintah masih berhak untuk memberikan hukuman *ta'zīr*, jika pelakunya dimaafkan oleh korban (keluarga korban). Adapun yang termasuk dalam kategori *jarimah qiṣāṣ dan diyat* diantaranya adalah:

- a. Pembunuhan sengaja (*al-qatl al-amd*);
- b. Pembunuhan semi sengaja (*al-qatl syibh al-amd*);
- c. Pembunuhan tidak sengaja (*al-khatha*);
- d. Penganiayaan sengaja (*al-jarh al-amd*);
- e. Penganiayaan tidak sengaja (*al-jarh syibh al-amd*).

Baik *qiṣāṣ* maupun *diyat*, kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa hukuman *hadd* merupakan hak Allah, sedangkan *qiṣāṣ* dan *diyat*



merupakan hak manusia (individu). Di samping itu perbedaan yang lain adalah karena hukuman *qiṣāṣ* dan *diyāt* merupakan hak manusia, maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman had tidak bisa dimaafkan atau digugurkan.

### 3. Jarīmah Ta'zīr

#### a. Pengertian Jarīmah Ta'zīr

*Jarimah ta'zīr* menurut Audah adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*. Dan di dalam ketentuan syari'ah, jika tidak batasan hukumannya maka masuk kategori *jarimah ta'zīr*, yaitu semua *jarimah* yang belum/tidak ditentukan kadar hukumannya. Menurut al-Mawardi *jarimah ta'zīr* adalah hukuman pendidikan atas perbuatan dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukuman di dalamnya sebagaimana hukuman *ḥudud*. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa *ta'zīr* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada *ulil amri* atau hakim.

Di samping itu, dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas *jarimah ta'zīr* adalah

sebagai berikut:

- 1) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada minimal dan maksimal.
- 2) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (*ulil amri/ hakim*).

*Jarīmah ta'zīr* jenis sanksinya secara penuh ada pada wewenang penguasa demi terealiasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan paling utama. Dalam penetapan *jarīmah ta'zīr* prinsip utama yang mejadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari madhorat (bahaya). Disamping itu, penegakan *jarīmah ta'zīr* harus sesuai dengan prinsip syar'i (*nash*)(Fahmi 2011).

b. Macam-Macam Jarīmah Ta'zīr

Dalam uraian dilihat, bahwa dari hak yang dilanggar *jarīmah ta'zīr* dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) *Jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak Allah;
- 2) *Jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak indivi-

du.

Dari segi sifatnya, dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan maksiat;
- 2) *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum;
- 3) *Ta'zīr* karena melakukan pelanggaran.

Dilihat dari segi dasar hukum *jarīmah ta'zīr* dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) Jarīmah *ta'zīr* berasal dari jarīmah-jarīmah *ḥudud* atau qisas, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau ada syubhat.
- 2) Jarīmah *ta'zīr* yang jenisnya disebutkan dalam nash syara' tetapi hukumannya belum ditetapkan.
- 3) Jarīmah *ta'zīr* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara', dan diserahkan kepada ulil amri.

Adapun Macam-Macam Hukuman *ta'zīr* adalah sebagai berikut;

- 1) Hukuman Mati;
- 2) Hukuman Cambuk;

- 3) Penjara Pengasingan;
- 4) Hukuman Salib;
- 5) Nasehat;
- 6) Peringatan Keras dan;
- 7) Hukuman Pengucilan.

Namun demikian, salah satu penyebab utama kejahatan adalah iman yang lemah. Diajarkan dalam syariat bahwa kesalahan adalah sumber segala kejahatan. Menurut Islam itu adalah tindakan setan yang membuat orang menjauh dari iman. Setan berusaha menabur keraguan dan melemahkan orang melalui kemiskinan. Oleh karena itu Allah SWT mengingatkan hamba-Nya untuk selalu menjauhi perbuatan dan tipu muslihat setan.

Menurut Mahmood Zuhdi Abdul Majid, sebagaimana dikutip dari Octoberrinsyah, para ahli hukum pidana Islam merumuskan beberapa tujuan pembedaan berdasarkan kajian teks-teks agama secara detail, antara lain (Octoberrinsyah, n.d.):

- a. Pembalasan atau *al-Jaza*; Semua perbuatan atau tindakan akan ada balasannya. Semua perbuatan atau tindakan akan ada balasannya. Konsep ini mengandung pengertian bahwa seseorang

atau pelaku kejahatan harus menghadapi dan menerima pembalasan yang setimpal atas apa yang telah dilakukannya, terlepas dari apakah hukuman itu bermanfaat bagi dirinya sendiri atau masyarakat.

- b. Pencegahan atau *az-Zajr*; pencegahan di sini dapat dipahami sebagai sikap untuk menangkal pelanggar atau untuk orang lain. Masyarakat secara keseluruhan dengan harapan agar masyarakat tidak melakukan kejahatan karena takut akan adanya pemberlakuan hukuman. Sedangkan pencegahan khusus bertujuan agar pelaku kejahatan tidak mengulangi kesalahannya.
- c. Pemulihan/Perbaikan atau *al-Islah*; Tujuan lain dari pemidanaan dalam hukum pidana Islam adalah membebaskan pelaku tindak pidana dari keinginan untuk melakukan kejahatan. Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa tujuan ini adalah tujuan yang paling mendasar dalam sistem pidana Islam. Tujuan yang paling menonjol dari pemulihan ini adalah hukuman Ta'zir. Tujuan dari ta'zir adalah untuk mendidik dan merehabilitasi pelaku kejahatan.
- d. Restorasi (*al-Isti'adah*); Kathleen Daly

menjelaskan bahwa keadilan restoratif dapat diartikan sebagai suatu cara menanggapi aktivitas kriminal dengan melibatkan pihak-pihak atau antar individu atau kelompok yang berkonflik untuk memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh kejahatan tersebut. Hal ini akan dilakukan melalui dialog dan negosiasi antara para pihak. Dimana tujuan pemulihan (reformasi) diarahkan pada pelaku kejahatan (*criminal orientation*), tujuan pemulihan diarahkan pada korban (*victim orientation*).

Melainkan tujuannya adalah untuk mendamaikan korban (individu atau masyarakat) dan pelaku kejahatan serta mendorong pelaku untuk bertanggung jawab memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh kejahatannya.

- e. Penebusan Dosa atau *at-Takfir*; Salah satu hal yang membedakan hukum pidana Islam dengan hukum barat adalah adanya konsep Ukhrawi dalam hukum pidana Islam. Ketika seseorang berdosa, dia tidak hanya bertanggung jawab dan dihukum di dunia ini, tetapi dia juga bertanggung jawab dan dihukum di akhirat. Menurut sebagian ahli hukum, salah satu fungsi dari adanya hukuman

di dunia ini adalah untuk menghapus dosa-dosa yang dilakukan. Dalam penegakan hukum Islam, tujuan pemidanaan sebagai pemidanaan lebih jelas terlihat pada kejahatan yang diancam dengan pidana denda (kafarah). Tindakan dan hukuman pidana ini secara tegas ditentukan oleh hukum Syariah hanya sebagai upaya untuk menebus dosa melakukan apa yang dilarang baik dalam perkataan maupun perbuatan.

#### **D. Asas-Asas Jarimah**

Dalam hukum pidana Islam, dikenal adanya 4 asas. Asas-asas hukum pidana Islam adalah asas legalitas, asas teritorial, asas material, dan asas moralitas. Dalam *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Muhammad Nur menerangkan penjelasan akan asas ini secara terperinci, berikut ini (Misran 2018):

##### **1. Asas Legalitas**

Diterangkan Muhammad Nur istilah legalitas dalam syariat Islam tidak ditentukan secara jelas sebagaimana dalam hukum positif. Namun, hal ini bukan berarti Islam tidak mengenal asas legalitas. Dalam konteks hukum pidana Islam, asas legalitas didasarkan pada ketentuan

Tuhan, bukan pada akal manusia. Adapun dasar hukum asas legalitas dalam hukum pidana Islam sebagaimana diterangkan Muhammad Nur, antara lain surah Al-Isra ayat 15 dan Al-Qashash ayat 59. Lebih lanjut, asas legalitas dalam hukum pidana Islam sangat diterapkan (paling tegas) diterapkan pada kejahatan-kejahatan *hudud*. Terkait kejahatan *hudud* ini, Darsul S. Puyu menerangkan bahwa wujud ketentuan *hudud* menurut fikih jinayah, antara lain delik pidana pencurian, perzinaan, homoseksual, minuman keras, dan lainnya.

Selain kejahatan *hudud*, asas legalitas juga diterapkan bagi kejahatan *qishash* (pembunuhan) dan *diyat* dengan adanya prosedur khusus yang sesuai. Secara sederhana, asas ini bermakna menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari kejahatan. Dalam filsafat hukum Islam, istilah “amar makruf” berfungsi sebagai *social engineering* dan “nahi munkar” sebagai *social control*; yang melahirkan istilah perintah dan larangan. Asas hukum pidana Islam *amar makruf nahi munkar* ini dapat diterangkan dalam konsep kebebasan yang diberikan Islam bagi setiap penganutnya, baik kebebasan individu, kolektif, berpikir, berpendapat, beragama, berpolitik, dan lain sebagainya. Kebebasan individu tersebut merupakan penentuan dari sikap yang diambil seseorang.



## 2. Asas Teritorial

Terkait asas teritorial dalam asas hukum pidana Islam, Muhammad Nur menerangkan bahwa syariat atau hukum Islam bukan perihal regional atau kedaerahan, melainkan bersifat universal dan internasional. Namun, dalam konteks keberlakuan peraturan pidana Islam, secara teritorial, hukum pidana Islam hanya berlaku di mana hukum Islam diberlakukan.

## 3. Asas Material

Asas hukum pidana Islam ini menyatakan bahwa tindak pidana adalah segala hal yang dilarang oleh hukum, baik dalam bentuk tindakan yang memang dilarang oleh hukum atau dengan tidak melakukan apa yang diperintahkan. Berdasarkan asas material ini, hukum pidana Islam mengenal dua jenis sanksi, yakni *hudud* dan *ta'zir*. Adapun *hudud* adalah sanksi hukum yang ketetapannya telah ditetapkan secara jelas, baik dalam Al-Qur'an atau hadis. Kemudian, *ta'zir* adalah sanksi hukum yang ketetapannya tidak ditentukan atau tidak jelas ketentuannya. Selain itu, dalam asas material juga dikenal dengan adanya asas pemaafan dan asas taubat atau tobat. Secara sederhana, asas pemaafan dan asas taubat ini menyatakan bahwa orang yang melakukan

tindak pidana dapat dimaafkan oleh pihak yang dirugikan jika orang tersebut bertobat.

#### 4. Asas Moralitas

Terkait asas hukum pidana Islam berupa asas moralitas, diterangkan Muhammad Nur bahwa ada empat asas yang mengaturnya. Pertama, asas *adamul uzri* yang menyatakan bahwa seseorang tidak bisa diterima pernyataannya bahwa ia tidak tahu hukum. Kedua, asas *rufiul qalam* yang menyatakan bahwa sanksi atas suatu tindak pidana dapat dihapuskan karena alasan tertentu, yakni di bawah umur, orang yang tidak sadar, dan orang gila. Ketiga, asas *al-khath wa nis-yan* yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya jika ia melakukan tindakannya karena kesalahan atau karena terlupa. Keempat, asas *suquth al-uqubah* yang menyatakan bahwa sanksi hukum dapat gugur karena dua hal, yakni karena pelaku melakukan hal tersebut sebagai pelaksanaan tugas atau profesi dan karena terpaksa.

# BAB III

## SANKSI DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

### A. Pengertian Hukuman (sanksi)

Hukum merupakan yang mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan. Sedangkan dari pengertian kedua dapat dipahami sesuatu disebut hukuman karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan yang menyimpang yang telah dilakukannya. Menurut kamus bahasa Indonesia karangan S.Wojowaswito, hukuman berarti siksaan atau pembalasan kejahatan (kesalahan dosa). Dalam hukum positif di Indonesia, istilah hukuman hampir sama dengan pidana. Walaupun sebenarnya seperti apa yang dikatakan oleh Wirjono Projodikoro, kata hukuman sebagai istilah tidak dapat menggantikan kata pidana, oleh karena ada istilah hukuman pidana dan hukuman

perdata. Sedangkan menurut Mulyatno, sebagaimana dikutip oleh Mustafa Abdullah, istilah pidana lebih tepat daripada hukuman sebagai terjemahan dari kata *starf*. Karena kata *starf* diterjemahkan dengan hukuman maka *starfrecht* harus diterjemahkan hukum hukuman. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa hukuman merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat perbuatannya. Dalam ungkapan lain, hukuman merupakan penimpaan derita dan kesengsaraan dari pelaku kejahatan sebagai balasan yang diterima si pelaku akibat pelanggaran perintah syara (Ishaq 2014).

## **B. Dasar Hukum Pemberlakuan Hukuman (Sanksi)**

Dasar Hukum Pemberlakuan Hukuman (Sanksi), Hukuman harus mempunyai dasar baik dari al-Qur'an, maupun Hadis. Berbagai kebijakan yang ditempuh oleh Islam dalam upaya menyelamatkan manusia baik perseorangan maupun masyarakat dari kerusakan dan menyinkirkan hal-hal yang menimbulkan kejahatan. Islam berusaha mengamankan dengan berbagai ketentuan baik berdasarkan al-Qur'an, Hadis, maupun berbagai ketentuan *ulil amri* (pemerintah). Semua itu padahakikatnya dalam menyelamatkan umat manusia dari ancaman keja-

hatan. Adapun dasar-dasar penjatuhan hukuman tersebut di antaranya(Ahmad Fikri Oslami and Fatahillah 2021):

يٰۤاٰدٰوْدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاِحْكَمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya: (Allah berfirman,) “Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyestakan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.”

Esensi dari pemberian hukuman bagi pelaku *jarimah* menurut Islam adalah pencegahan (*ar-radu waz zah-ru*), perbaikan dan pengajaran (*al-ishlah wat-tahdzib*). Dengan tujuan tersebut pelaku *jarimah* diharapkan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Adapun tujuan dari pemberian hukuman yaitu(Achmad Fikri Oslami 2022):

## 1. Pencegahan

Pencegahan adalah menahan orang yang berbuat *jarimah* agar ia tidak mengulangi perbuatan *jarimah*nya

atau ia tidak akan terus-menerus melakukan jarimah tersebut. Pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut melakukan *jarimah*. Sebab dengan begitu ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama.

## 2. Perbaikan dan Pengajaran

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku *jarimah* agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Sedangkan tujuan hukuman pada hukum positif telah mengalami beberapa fase, adapun fase-fase tersebut adalah:

- a. Fase balasan perseorangan (*Vengeance-Privee: al-intiqamul-fardi*). Pada fase ini, hukuman berada ditangan perseorangan yang bertindak atas dasar perasaan hendak menjaga diri mereka dari penyerangan dan atas dasar naluri hendak membalas orang yang menyerangnya;
- b. Fase balasan Tuhan atau balasan umum (*Vengeance divine: al-intiqamul Illahi*). Yang dimaksud balasan Tuhan adalah bahwa orang yang berbuat harus menebus kesalahannya.

Sedangkan balasan umum adalah agar orang yang berbuat merasa jera dan orang lain pun tidak berani meniru perbuatannya.

- c. Fase Kemanusiaan (*Humanitaire: al-ashrul insani*). Pada fase kemanusiaan, prinsip-prinsip keadilan dan kasih sayang dalam mendidik dan memperbaiki diri orang yang berbuat mulai dipakai. Fase Keilmuan (*Scientifique: al-ashrul-‘ilmi*) Pada fase ini muncullah aliran Italia yang didasarkan padatiga pikiran, yaitu: hukuman mempunyai tujuan dan tugas ilmiah, macam masa dan bentuk hukuman aturan-aturan abstrak yang mengharuskan diberlakukannya pembuat-pembuat *jarimah* dalam tingkatan dan keadaan yang sama.

### **C. Syarat-Syarat Dapat Diberlakukan Hukuman (Sanksi)**

#### **1. Hukuman harus ada dasarnya dari *Syara'***

Hukum dianggap mempunyai dasar (*syari'iyah*) apabila iadidasarkan pada sumber-sumber *syara'*, seperti al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma' atau undang-undang yang ditetapkan di lembaga yang berwenang. Dalam hal hukuman ditetapkan oleh *ulil amri* maka disyaratkan

tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syara', apabila bertentangan maka ketentuan hukuman tersebut menjadi batal. Dengan adanya persyaratan tersebut maka seorang hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman atas dasar pemikirannya sendiri walaupun ia berkeyakinan bahwa hukuman tersebut lebih baik dan lebih utama daripada hukuman yang telah ditetapkan (M. N. Irfan 2013).

## **2. Hukuman harus bersifat pribadi (perseorangan)**

Hukuman disyaratkan harus bersifat pribadi atau perseorangan, artinya bahwa hukuman harus dijatuhkan pada orang yang melakukan tindak pidana dan tidak mengenai orang lain yang tidak bersalah. Syarat ini merupakan salah satu dasar dan prinsip yang ditegakkan oleh syariat Islam dan ini telah dibicarakan berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban.

## **3. Hukuman harus berlaku umum**

Hukuman harus bersifat umum, karena seluruh pelaku pidana dihadapan hakim sama derajatnya, tanpa membedakan apa dia kaya atau miskin dan rakyat biasa atau penguasa. Apabila rakyat biasadalam tindak pidana pembunuhan dikenakan hukuman *qishas* maka penguasa



yang melakukan pembunuhan juga harus dikenakan *qishas*. Namun demikian, prinsip persamaan hukuman secara sempurna hanya dapat diberlakukan dalam tindak pidana hudud, pembunuhan.

#### **D. Macam-Macam Hukuman (Sanksi)**

Hukuman dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan tindak pidananya, antara lain:

1. Hukuman ditinjau dari seginya terdapat atau tidak terdapat nashnya dalam al-Qur'an dan al-Hadist. Maka hukuman dapat dibedakan menjadi dua, yaitu (Hamzani and Aravik 2022):
  - a. Hukuman yang ada nashnya, yaitu *hudud*, *qishas*, *diyat*, dan *kafarat*. Misalnya hukuman bagi pezina, pencuri, perampok, pemberontak, pembunuh dan orang yang mendzihar istrinya;
  - b. Hukuman yang tidak ada nashnya, hukuman ini disebut dengan hukuman *Ta'zir*, seperti percobaan melakukan tindak pidana, tidak melaksanakan amanah, saksi palsu dan melanggar aturan lalu lintas.
2. Hukuman ditinjau dari segi hubungan antara satu hukuman dengan hukuman lain, hukuman dapat

dibedakan menjadi empat, yaitu:

- a. Hukuman pokok (*al-‘uqubat al-ashliyah*), yaitu hukuman yang menempati tempat hukuman yang asal bagi satu kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuh dan hukuman jilid seratus kali bagi pezina *ghairu muhshan*;
- b. Hukuman pengganti (*al-‘uqubah al-badaliyah*), yaitu hukuman yang menempati tempat hukuman pokok apabila hukuman pokok itu tidak dapat dilaksanakan karena suatu alasan hukum, seperti hukuman *diyath* atau denda bagi pembunuh sengaja yang dimaafkan *qishasnya* oleh keluarga korban atau hukuman ta‘zir apabila karena suatu alasan hukum pokok yang berupa *had* tidak dapat dilaksanakan;
- c. Hukuman tambahan (*al-‘uqubat al-taba‘iyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok, seperti terhalangnya seorang pembunuh untuk mendapat waris dari harta terbunuh;
- d. Hukuman pelengkap (*al-‘uqubat al-takmi-*

*liyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah dijatuhkan, seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong di lehernya. Hukuman ini harus berdasarkan keputusan hakim tersendiri. dijatuhkan, seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong di lehernya. Hukuman ini harus berdasarkan keputusan hakim tersendiri.

3. Hukuman ditinjau dari segi kekuasaan hakim yang menjatuhkan hukuman, maka hukuman dapat dibagi menjadi dua, yaitu:
  - a. Hukuman yang memiliki satu batas tertentu, dimana hakim tidak dapat menambah atau mengurangi batas itu, seperti hukuman *had*;
  - b. Hukuman yang memiliki dua batas yaitu batas tertinggi dan batas terendah, dimana hakim dapat memilih hukuman yang paling adil dijatuhkan kepada terdakwa, seperti dalam kasus-kasus maksiat yang diancam dengan *ta'zir*.
4. Hukuman ditinjau sasaran hukum, hukuman dapat dibagi menjadi empat, yaitu:

- a. Hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan kepada badan manusia, seperti hukuman jilid.
- b. Hukuman yang dikenakan dengan hukuman jiwa, yaitu hukuman mati;
- c. Hukuman yang dikenakan kepada kemerdekaan manusia, seperti hukuman penjara atau pengasingan;
- d. Hukuman harta, yaitu hukuman yang dikenakan kepada harta, seperti *diyat*, denda dan perampasan;

Hukuman pada KUHP dapat berbeda menurut perbedaan jarimah, yang dibagi menjadi tiga bagian yaitu *jinayat*, *janhah* dan *mukhalafah*. Untuk masing-masingnya dikenakan tersendiri. Untuk jarimah atau jinayat dikenakan hukuman mati, atau kerja berat seumur hidup atau sementara atau kawalan. Untuk *jarimah janhah* dikenakan hukuman kawalan, atau diletakkan di bawah pengawasan atau denda. Untuk jarimah mukhalafah dikenakan hukuman kawalan atau denda. Perbedaan antara hukuman kawalan pada *janhah* dan mukhalafah tidak lebih dari tujuh hari, sedangkan pada *janhah* mencapai tiga tahun.

Dikalangan fuqaha, *jarimah-jarimah* yang belum ditetapkan hukumannya oleh syara' dinamakan dengan *jarimah ta'zir*. *Jarimah ta'zir* juga dapat dipahami bahwa perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak pula *kaffarat*. Menurut istilah, *ta'zir* bermakna, *al-Ta'dib* (pendidikan) dan *at-Tankil* (pengekanan). Sanksi *ta'zir* disesuaikan dengan tingkat kejahatannya. Kejahatan yang besar mesti dikenai sanksi yang berat, sehingga tercapai tujuan sanksi, yakni pencegahan. Begitu juga dengan kejahatan kecil, akan dikenai sanksi yang dapat mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan serupa. Dalam bukunya Imam Mawardi menjelaskan pengertian *ta'zir* ialah menjatuhkan *ta'zir* (sanksi disiplin) terhadap dosa-dosa yang didalamnya tidak terdapat *hudud*. *Ta'zir* ini berbeda menurut kondisi *ta'zir* itu sendiri dan kondisi pelakunya. Disatu sisi *ta'zir* sesuai dengan *hudud* yaitu sama- sama memperbaiki dan melarang. Disisi lain *ta'zir* berbeda dengan *hudud* yaitu pada dosa yang dilakukan pelakunya (Pinem 2022a).

Perbedaan antara *Hudud* dan *Ta'zir*. Sayyid Sabiq mengemukakan perbedaan antara *hudud* dan *ta'zir* sebagai berikut (Al-Faifi 2013):

1. Hukuman *hudud* dibedakan secara sama untuk

semua orang (pelaku) sedangkan hukuman *ta'zir* pelaksanaannya dapat berbeda antara satu pelaku dengan pelaku lainnya, tergantung kepada perbedaan kondisi masing-masing pelaku;

2. Dalam *jarimah hudud* tidak berlaku pembelaan (syafa'at) dan pengampunan apabila perkaranya sudah dibawa ke pengadilan. Sedangkan untuk jarimah *ta'zir* kemungkinan untuk memberikan pengampunan apabila perkaranya untuk memberikan pengampunan terbuka lebar baik oleh individu maupun *ulil amri*;
3. Orang yang mati karena dikenakan hukuman *ta'zir* berhak memperoleh ganti rugi, sedangkan untuk *jarimah hudud* hal ini tidak berlaku. Akan tetapi menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah kematian akibat hukuman *ta'zir* tidak mengakibatkan gantirugi apapun, karena dalam *had* dan *ta'zir* itu sama.

### 1. **Macam-Macam Jarimah Ta'zir**

Jarimah *ta'zir* dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu :

- a. Jarimah *ta'zir* yang menyinggung hak Allah
- b. Jarimah *ta'zir* yang menyinggung hak individu

Dari segi sifatnya Jarimah *ta'zir* dapat dibagi kepada tiga bagian yaitu: *Ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat, *Ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum, *Ta'zir* karena melakukan pelanggaran. Disamping itu, dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya) *ta'zir* juga dapat dibagi kepada tiga bagian yaitu sebagai berikut(Sabiq 2009):

- a. Jarimah *ta'zir* yang berasal dari jarimah-jarimah *hudud* atau *qishas*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nisab atau oleh keluarganya sendiri;
- b. Jarimah *ta'zir* yang jenisnya disebutkan dalam nash syara' tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap, dan mengurangi takaran atau timbangan;
- c. Jarimah *ta'zir* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara.

Abdul Azis Amir membagi jarimah *ta'zir* menjadi 6, yaitu:

- a. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan
- b. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan perlukaan
- c. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan

- terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak
- d. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan harta
  - e. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu
  - f. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan umum.

## 2. Macam-Macam Hukuman Ta'zir

- a. Hukuman *ta'zir* yang mengenai badan, antara lain:
  - 1) Hukuman mati

Untuk jarimah *ta'zir* pada hukuman mati ini ditetapkan para *fuqaha* secara beragam. Hanafiyah membolehkan kepada ulil amri untuk menerapkan hukuman mati sebagai *ta'zir* dalam jarimah-jarimah yang jenisnya diancam dengan hukuman mati apabila jarimah tersebut secara berulang-ulang. Malikiyah juga membolehkan hukuman mati sebagai *ta'zir* untuk jarimah-jarimah *ta'zir* tertentu. Sedangkan fuqaha Syafi'iyah membolehkan hukuman mati sebagai *ta'zir* dalam kasus penyebaran aliran-aliran sesat



yang menyimpang dari ajaran al-Qur'an dan as-Sunnah.

#### Hukuman Jilid (Dera)

Adapun alat yang digunakan untuk hukuman jilid ini adalah cambuk yang pertengahan (sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil) atau tongkat. Pukulan atau cambukan tidak boleh diarahkan ke muka, farji dan kepala. Hukuman jilid tidak boleh sampai menimbulkan cacat dan membahayakan organ-organ tubuh yang terhukum, apalagi sampai membahayakan jiwanya, karena tujuannya adalah memberi pelajaran dan pendidikan kepadanya.

### 3. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan

#### a. Hukuman penjara

Dalam bahasa arab ada dua istilah untuk hukuman penjara *al-Habsu* dan *as-Sijau*. Al-habsu yang artinya menahan atau mencegah, *al-habsu* juga diartikan as-sijnu. Dengan demikian kedua kata tersebut mempunyai arti yang sama. Hukuman penjara menurut para ulama dibagi menjadi dua, yaitu: Pertama penjara yang dibatasi waktunya, dan

kedua penjara yang tidak dibatasi waktunya.

Hukuman penjara yang dibatasi waktunya adalah hukuman penjara yang dibatasi lamanya hukuman yang secara tegas harus dilaksanakan oleh si terhukum. Contohnya hukuman penjara bagi pelaku penghinaan, pemakan riba, penjual khamr, sanksi palsu, orang yang mengairi ladangnya dengan air tetangganya tanpa izin, dan sebagainya.

Sementara itu untuk hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya tersebut tidak mencapai kesepakatan diantara ulama. Penjara yang tidak dibatasi waktunya bisa berupa penjara seumur hidup, bisa juga dibatasi sampai ia bertobat. Hukuman penjara seumur hidup adalah hukuman penjara untuk kejahatan-kejahatan yang sangat berbahaya, misalnya pembunuhan yang terlepas dari sanksi qishas.

Meskipun ketentuan hukuman pengasingan dalam ayat tersebut di atas diancamkan kepada pelaku *jarimah hudud*, tetapi para ulama menerapkan hukuman pengasingan ini dalam *jarimah ta'zir* juga. Hukuman pengasingan ini dijatuhkan pada pelaku jarimah yang dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain sehingga pelakunya harus dibuang atau diasingkan untuk menghindarkan pengaruh-

pengaruh tersebut.

## **2. Hukuman *Ta'zir* yang berkaitan dengan harta**

Hukuman terhadap harta dapat berupa denda atau penyitaan harta si *mujrim*. Hukuman berupa denda, umpamanya pencurian buah yang masih tergantung dipohonnya dengan keharusan pengembalian dua kali lipat harga asalnya. Hukuman denda juga dapat dijatuhkan bagi orang yang menyembunyikan, menghilangkan, atau merusakkan barang milik orang lain dengan sengaja.

Adapun bentuk lain adalah perampasan terhadap hartayang diduga merupakan hasil perbuatan jahat atau mengabaikan hak orang lain yang ada di dalam hartanya. Dalam hal ini, boleh menyita harta tersebut bila terbukti harta tersebut tidak dimiliki dengan jalan yang sah. Selain itu, dapat menahan harta tersebut selama dalam persengketaan, kemudian mengembalikannya kepada pemiliknya setelah selesai persidangan.

## **E. Penerapan Hukuman (Sanksi) Bagi Pelaku**

Idealnya, yang melaksanakan hukuman adalah petugas yang ditunjuk oleh imam untuk melaksanakan hukuman. Sebagian ulama berpendapat bahwa untuk hukuman *qishas* dapat dilakukan sendiri (keluarga

korban) dengan pengawasan imam. Akan tetapi disisi lain, menurut sebagian ulama yang lain pelaksanaan *qishas* juga diserahkan kepada petugas yang berpengalaman, sehingga tidak melalui batas yang ditentukan. Sedangkan menurut Imam Malik, imam Syafi'i dan sebagian ulama Hanabilah alat untuk melaksanakan *Qishas* harus dengan alat yang sama dengan alat yang digunakan untuk membunuh korban. Para ulama Hukum Islam terkemuka dewasa ini membolehkan penggunaan alat selain pedang (Angrayni 2015).

#### **F. Penundaan Pemberian Hukuman (Sanksi)**

Sebagian ulama berpendapat bahwa jika kondisi fisik orang yang akan dihukum lemah maka pelaksanaan hukuman dapat ditunda sampai kondisi fisiknya kuat. Namun sebagian ulama juga tidak memperbolehkan penundaan hukuman dengan syarat tidak membahayakan kesehatan orang yang akan dihukum. Untuk hukuman cambuk, jika keadaan terpidana lemah boleh dicambuk dua atau tiga kali dengan jumlah cabang anak cambuk yang sesuai dengan jumlah hukuman cambuk yang harus diterimanya. Kasus serupa juga terdapat hadis Mu'adz dimana Rasulullah Saw bersabda, “jika engkau memiliki alasan (menjatuhkan hukuman) atas

perempuan, engkau tidak memiliki alasan atas apa yang berada didalam kandungannya”. Para fuqaha sepakat dalam aturan pokok tersebut, tetapi mereka berbeda pendapat mengenai batas penundaannya. Imam asy-Syafi’i berkata, tidak boleh melaksanakan hukuman terhadap wanita yang mengaku sedang hamil sampai si wanita tersebut melahirkan atau terbukti bahwa ia tidak hamil. Jika tidak ada wanita lain yang menyusui anak wanita hamil tersebut ia diberi tenggang waktu sampai ia mendapatkan wanita yang menyusui anaknya jika wanita tersebut dijatuhi hukuman. Sedangkan menurut Ahmad bin Hanbal, apabila hukuman yang dijatuhkan terhadap wanita yang sedang hamil itu berupa qishas atau rajam maka hukuman tersebut ditunda sampai ia melahirkan dan menyusui anaknya. Apabila ada wanita lain yang dapat menyusui anaknya wanita tersebut segera menjalani hukumannya. Namun jika tidak ada wanita lain yang menyusui anaknya maka ditunggu sampai dua tahun dan menyapihnya. Ketetapan ini juga berlaku pada hukuman cambuk yang pelaksanaannya harus ditunda sampai ia melahirkan anaknya(Saputra 2016).

### **G. Penghapusan Hukuman (Sanksi)**

Salah satu hapusnya suatu hukuman adalah tidak

sahnya hukuman karena keraguan. Jika adanya suatu keraguan dalam pemberian hukuman maka hukuman tersebut menjadi batal, hal ini sesuai dengan hadis hindarkan hudud dalam keadaan ragu, lebih baik salah dalam membebaskan daripada salah dalam menghukum. Abdul Qadir Audah memberi contoh dari keraguan dalam pencurian, misalnya suatu kecurigaan mengenai kepemilikan dalam pencurian harta bersama. Jika seseorang mencuri harta orang lain kemudian dimiliki bersama orang lain juga, hukumannya adalah hadd maka bagi pencurian tidak valid, karena dalam kasus harta itu tidak secara khusus dimiliki orang lain, tetapi melibatkan persangkaan adanya kepemilikan juga dari perbuatan itu Hukum Islam memandang seseorang sebagai mukallaf yakni bertanggung jawab secara pidana apabila ia mempunyai kekuatan berpikir (*idrak*) dan kekuatan memilih (*ikhtiyar*). Apabila salah satu dari kedua unsur tersebut tidak ada maka tanggung jawab pidana menjadi gugur. Gila dapat didefinisikan dengan hilangnya akal, rusaknya akal atau lemahnya akal. Pengertian ini mencakup gila dan dungu serta berbagai keadaan sakit jiwa yang mengakibatkan hilangnya kekuatan berpikir (ERYANTI, n.d.).

Hapusnya hukuman yang selanjutnya adalah terhadap

anak yang masih dibawah umur. Hukuman bagi anak kecil yang belum mumayyiz adalah hukuman untuk mendidik murni (*ta'dibiyah khalisah*), bukan hukuman pidana. Ini karena anak kecil bukan orang yang pantas menerima hukuman. Hukum Islam tidak menentukan jenis hukuman yang dijatuhkan kepada anak kecil, tetapi Hukum Islam memberikan hak kepada ulil amri untuk menentukan hukuman yang sesuai menurut pandangannya. Memberikan hak kepada penguasa untuk menentukan hukuman agar ia dapat memilih hukuman yang sesuai bagi anak kecil disetiap waktu dan tempat. Penguasa berhak menjatuhkan hukuman kepada anak di bawah usia 7 (tujuh) tahun hingga mencapai kedewasaan (*baligh*) dan fuqaha membatasinya dengan usia 15 (lima belas tahun), yaitu dengan menegur, menyerahkan kepada orang lain, menaruhnya pada tempat rehabilitasi anak atau menempatkannya di suatu tempat dengan pengawasan khusus (Hasan, Sulistyoko, and Basri 2018).

# **BAB IV**

## **DINAMIKA PENERAPAN HUKUM PIDANA ISLAM DI INDONESIA**

### **A. Dinamika Penerapan Hukum di Indonesia**

Berbicara tentang penerapan hukum pidana Islam di Indonesia, teringat berbagai gerakan-gerakan Islam yang tidak pernah lelah menyuarakan pemberlakuannya, mulai dari mereka yang tergolong radikal sampai moderat. Mulai dari yang menginginkan penerapan itu sekarang juga sampai pada yang memberikan toleransi terhadap penerapan secara bertahap atau setelah siap infrastrukturnya. Ini menunjukkan bahwa dikalangan internal Islam sendiri terdapat berbagai versi yang muncul dengan berbagai aspirasi dalam menanggapi isu kemungkinan diberlakukannya hukum pidana Islam



di Indonesia. Perdebatan mengenai peluang penerapan pidana Islam di Indonesia, tampaknya merupakan polemik yang tak pernah berkesudahan sejak sidang BPUPKI/PPKI pada tahun 1945. Pada masa pasca Orde Baru, tema ini muncul kembali melalui perdebatan tentang perlunya amandemen Pasal 29 UUD. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) dan Fraksi Partai Bulan Bintang (F-PBB) dalam pemandangan umum mereka bersikeras untuk memasukkan kembali Piagam Jakarta dalam Batang Tubuh UUD 1945, khususnya Pasal 29 (Sari 2022).

Penerapan pidana Islam sebetulnya bukanlah hal baru. Sejak lama dipraktekkan oleh beberapa negara muslim, seperti Arab Saudi, Afghanistan, dan Sudan. UU Islam di negara-negara ini secara keras diberlakukan, terutama menyangkut hukum pidana (hudud). Agaknya, persoalan pidanalah yang menjadi ciri khas apakah sebuah negara muslim dianggap menerapkan hukum Islam atau tidak. Dalam sistem hukum Indonesia, dikenal berbagai sumber hukum nasional yang berasal dari hukum adat, hukum Islam dan hukum barat. Ketiga sumber hukum tersebut selalu berlomba untuk menjadi hukum nasional sehingga berlakulah berbagai teori hukum. Sesungguhnya UUD 1945 sangat akomodatif terhadap kepentingan warga

negara dalam menjalankan ibadahnya. Dalam perspektif tata hukum Indonesia, fungsi negara adalah melindungi setiap agama dan pemeluknya melalui peran menjamin pelaksanaan ibadah, memberikan dukungan fasilitas dan menjaga kerukunan antarumat beragama. Agama haruslah menjadi landasan moral, karenanya setiap peraturan dan perundang-undangan yang bertentangan dengan moral dan agama mesti dikesampingkan. Secara normatif, menjalankan syariat Islam secara kaffah merupakan perintah Allah, dan mengabaikannya dikategorikan sebagai manusia kafir, zalim atau fasik. Dalam benak beberapa kelompok Islamis, hukum Islam memiliki kesakralan yang tidak bisa diganggu gugat. Terutama menyangkut hukum yang diatur dengan ayat-ayat yang qath'i. Melawan atau memberikan tafsiran lain terhadap ayat-ayat tersebut bisa dianggap sebagai kekufuran. Pemahaman Islam yang masih tradisional tampaknya masih menyilimuti cara pandang masyarakat pada umumnya. Meski demikian, masyarakat Islam secara luas nampaknya kurang begitu bersemangat dengan isu penerapan hukum Islam ini, apakah lagi penerapan hukum pidana Islam(Massadi 2019).

Potret Hukum Pidana Islam yang kerap tergambar di media massa adalah kejam dan tidak manusiawi, padahal

kesan semacam itu muncul karena tidak melihat secara utuh dan menyeluruh. Hukum pidana Islam merupakan bagian dari syariat Islam, misalnya hukum potong tangan sering dituding terlampaui kejam dan tidak adil. Padahal hukuman ini baru dijatuhkan ketika sejumlah persyaratan yang ketat terpenuhi. Hukum pidana Islam dikenal beberapa asas-asas penting seperti asas legalitas, asas tidak berlaku surut, asas praduga tak bersalah, tidak sahnya hukum karena keraguan, prinsip kesamaan dihadapan hukum. Sehubungan dengan hal ini, para ahli hukum pidana barat mengklaim bahwa asas-asas di atas berasal dari hukum pidana mereka dan ini dianggap tidak adil. Hal itu disebabkan, lebih dari 14 abad hukum pidana Islam telah menjadi pionir dalam penerapannya dengan landasan yang valid, yakni Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. Dalam sejarah umat Islam, banyak peristiwa hukum pidana Islam yang dipraktekkan. Pembuat hukum pidana Islam tidak menyusun ketentuan-ketentuan hukum dari syariat tanpa tujuan apa-apa, melainkan terdapat tujuan tertentu yang luas. Dengan demikian, untuk memahami pentingnya suatu ketentuan, mutlak perlu diketahui apa tujuan dari ketentuan itu. Para ahli hukum Islam mengklasifikasikan tujuan-tujuan yang luas dari syariat sebagai berikut (Muhammad Tahmid Nur

2020):

1. Menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup merupakan tujuan pertama dan utama dari syariat. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidaktertibian dimana-mana.
2. Menjamin keperluan hidup (keperluan sekunder).
3. Membuat berbagai perbaikan yaitu menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan mengatur urusan hidup lebih baik.

Klasifikasi kejahatan dalam hukum pidana Islam terbagi dalam tiga bagian yaitu: 1) hudud, 2) qishash, dan 3) ta'zir. Kejahatan hudud adalah kejahatan yang paling serius dan paling berat dalam hukum pidana Islam. Kejahatan dalam kategori ini diancam dengan hukuman had, yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah, dalam arti kuantitas dan kualitasnya ditentukan dan ia tidak mengenal tingkatan.

Konsep pemberlakuan hukum Islam yaitu tentang penataan syariat islam yang diturunkan kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada umatnya. Ia bukan sebuah teori, tetapi merupakan ajaran ilahi yang harus dipelajari

dan diberlakukan untuk menciptakan keteraturan dalam kehidupan masyarakat serta keseimbangan antara kewajiban dan hak. Syariat Islam akan berlaku bagi semua umat manusia di dunia sampai akhirat, tetapi bila syariat Islam dijadikan hukum positif disuatu negara, maka keberlakuannya hanya bagi masyarakat Islam. Ajaran tentang penataan hukum dalam kajian ilmu hukum memang merupakan sebuah teori yang dikemukakan oleh ahli hukum berdasarkan proses hukum yang terjadi di masyarakat, tetapi dari segi syariat Islam hal itu tidak saja disebut sebagai teori melainkan merupakan prinsip yang wajib diberlakukan. Secara konseptual terdapat prinsip-prinsip syariat Islam yang mencakup penataan dan penerapan hukum pidana Islam. Bahwa Allah dan Rasulnya memerintahkan kepada orang yang beriman agar menjalankan hukumnya.

Para ahli hukum di Indonesia mempelajari tentang teori-teori penerapan hukum pidana Islam melalui sistem hukum yang pernah berlaku di Indonesia selama masa kolonial Belanda. Adanya teori-teori ini menggambarkan, betapa akrabnya hukum Islam dengan penduduk, masyarakat, dan bangsa Indonesia. Hal ini merupakan indikator bagaimana perjuangan masyarakat Indonesia yang beragama Islam ingin memberlakukan syariat Islam

sesuai perintah Allah dan Rasulnya. Membicarakan tentang teori-teori permemberlakuan hukum Islam, maka akan sangat berkaitan dengan proses bagaimana unsur-unsur hukum Islam itu dapat menjadi hukum positif atau bagian dari hukum nasional, di samping hukum adat dan hukum Barat. Adanya politisasi hukum yang dilakukan oleh kolonial Belanda ke arah mereduksi syariat Islam serta menjauhkan dari masyarakatnya, menyebabkan hukum Islam sampai saat ini selalu terpinggirkan dalam proses positivasi hukum dalam perspektif tata hukum Indonesia(Haryadi 2017).

Ajaran Islam tentang penataan hukum memberi gambaran, bagaimana sesungguhnya Islam telah menata kehidupan manusia ini dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan. Teori atau ajaran tentang penataan hukum menurut perspektif Islam bersumber dari Allah sebagai pencipta syari'at dalam bentuk wahyu, yaitu Alquran. Ia merupakan hukum normatif bersifat universal dan berlaku untuk seluruh manusia tanpa membedakan kedudukan, ras, politik, dan sosial-budaya. Keuniversalan hukum Al qur'an itu memerlukan penjelasan dalam bentuk implementasi hukum yang bersifat praktis. Hal ini dilakukan Rasulullah melalui kehidupan sehari-hari dalam bentuk hukum normatif bersifat aplikatif, yaitu As-

Sunnah. Manakala terjadi ketiadaan atau ketidakjelasan hukum yang dimaksud oleh Allah dan rasulnya dalam Al Qur'an dan as-sunnah, maka pembentukan hukumnya diserahkan kepada manusia, melalui metode ijtihad.

Ajaran tentang penataan hukum ini menyatakan bahwa bagi setiap orang yang beriman agar menjalankan syari'atnya secara kaffah. Beberapa prinsip yang tercantum dalam Alquran tentang penataan dan penerapan hukum Islam, menegaskan bahwa orang Islam pada dasarnya diperintahkan supaya taat kepada Allah dan rasulnya serta kepada pemerintah. Orang Islam tidak dibenarkan mengambil pilihan hukum lain manakala Allah dan rasulnya telah menetapkan hukum yang pasti dan jelas. Apabila mengambil pilihan hukum selain syariat Islam, maka dianggap zalim, kafir, dan fasik. Oleh karena itu, dari segi syariat Islam semestinya berlaku teori penataan hukum bahwa setiap orang Islam berlaku hukum Islam dan wajib menjalankannya sebagai tuntutan akidah. Oleh karena itu, tanpa dikaitkan dengan keberadaan hukum di masyarakat, umat Islam harus tetap berpegang kepada prinsip bahwa bagi orang Islam berlaku hukum Islam. Apabila ternyata dalam masyarakat ada norma-norma hukum adat atau hukum Barat, dengan kekuatan otoritas yang sama atau lebih kuat, maka akan muncul

masalah hubungan sistem hukum. Hukum mana yang akan diterapkan dalam lingkungan masyarakat. Hal ini sangat tergantung pada politik hukum pemerintah atau politik hukum dalam konstitusi negara. Ketaatan orang Islam terhadap pemerintah dalam menjalankan hukumnya merupakan bagian dari teori penataan hukum atau prinsip syariat Islam juga (Subechi 2012).

Dalam posisi ini, maka ketaatan terhadap pemerintah dalam memberlakukan hukum positif yang bersumber dari hukum adat dan hukum Barat, bagi umat Islam harus bersifat selektif, sepanjang hukum itu tidak bertentangan secara prinsipil dengan syariat Islam. Hukum Islam dan Teori Penerimaan Otoritas Hukum Teori Penerimaan Otoritas Hukum diperkenalkan oleh seorang orientalis Kristen, H.A.R. Gibb, dalam bukunya *The Modern Trends of Islam*, seperti dikutip H. Ichtijanto bahwa orang Islam jika menerima Islam sebagai agamanya, ia akan menerima otoritas hukum Islam kepada dirinya. Berdasarkan teori ini, secara sosilogis, orang yang memeluk Islam akan menerima otoritas hukum Islam dan taat dalam menjalankan syariat Islam. Namun ketaatan ini akan berbeda satu dengan lainnya, dan sangat bergantung pada tingkat ketakwaan masing-masing. Selain Gibb, Charles J. Adams mengungkapkan bahwa hukum Islam merupakan



subjek terpenting dalam kajian Islam karena sifatnya yang menyeluruh; meliputi semua bidang hidup dan kehidupan muslim. Berbeda dengan cara mempelajari hukum-hukum lain, studi tentang hukum Islam memerlukan pendekatan khusus, sebab yang termasuk bidang hukum Islam itu bukan hanya apa yang disebut dengan istilah *law* dalam hukum Eropa, tetapi juga termasuk masalah sosial lain di luar wilayah yang dikatakan *law* itu. Sebagai sebuah fakta yang terjadi pada masyarakat yang telah menerima Islam bahwa semua orang Islam akan terus menjalankan syariat berdasarkan akidah yang dianutnya. Akan sangat sulit memisahkan masyarakat Islam dengan syariatnya yang menjadi tuntutan hukum dan moral dalam kehidupannya. Pada masyarakat Indonesia yang keislamannya dianut oleh fanatisme ajaran atau ketokohan, akan selalu mempertahankan syariat dan akidahnya sampai mati (Lubis and Fahmi 2021).

## **B. Faktor Internal dan Eksternal Penerapan Hukum Pidana Islam**

Hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari agama Islam dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat Islam. Bahkan sebagaimana dikatakan Gibb, hukum Islamlah yang telah berhasil menjaga tetap utuhnya masyarakat

Islam. Hukum Islam adalah aparat yang paling utama bagi kehidupan masyarakat Islam, jika telah menerima Islam sebagai agamanya, langsung mengakui dan menerima otoritas serta kekuatan mengikat hukum Islam terhadap diirinya. Analisis filosofis penerapan hukum pidana Islam dalam kajian ilmu hukum pada umumnya, ada yang disebut hukum positif dan hukum yang di cita-citakan. Hukum positif adalah hukum yang sedang berlaku disuatu negara, sedangkan hukum yang di cita-citakan yaitu hukum yang hidup dimasyarakat, tetapi belum menjadi hukum positif secara legal formal. Eksistensi hukum Islam di Indonesia yang menjadi hukum positif hanya yang berkaitan dengan hukum privat, yaitu ubudiah dan muamalah. Sedangkan yang berhubungan dengan hukum publik Islam sampai saat ini masih menjadi hukum yang di cita-citakan. Persoalan seputar penting tidaknya syariat Islam dilegislasikan menjadi hukum nasional merupakan satu wacana yang kerap melahirkan perdebatan yang cukup panjang. Pemikiran kearah itu banyak disampaikan oleh berbagai kalangan, walaupun dapat dipastikan bahwa pendapat para ahli tersebut banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor politis, sosiologis, kultural, ideologis, dan religioisitas(Nawawie 2013).

Azyumardi Azra misalnya, dalam menanggapi

soal kemungkinan positivasi hukum Islam menjadi hukum nasional, mengungkapkan bahwa yang harus diperhatikan adalah kondisi umat Islam Indonesia yang bukan merupakan realitas monolitik, tapi adalah realitas yang beragam, banyak golongannya, pemahaman keislamannya, keterikatannya, dan pengetahuannya yang berbeda-beda. Realitas sosilogis ini dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan viabilitas. Artinya hukum Islam tersebut tidak bisa bertahan, bahkan mungkin juga bisa menjadi kontraproduktif ketika lapisan masyarakat muslim yang pemahamannya terhadap Islam berbeda-beda kemudian tidak sebagaimana yang diharapkan.

Secara umum, terdapat lima faktor yang berpengaruh terhadap proses penegakan hukum pidana Islam dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto lima faktor itu adalah Pertama, hukum atau peraturan perundang-undangan. Kedua, aparat penegak hukumnya. Ketiga, sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum. Keempat, kesadaran hukum masyarakat. Kelima, faktor kebudayaan. Dalam kaitan ini, menurut Satjipto Rahardjo, keberhasilan atau kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya telah bermula sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat. Kerangka konseptual di atas akan digunakan

dalam menganalisis keberhasilan penegakan hukum pidana Islam di Indonesia. Menurut Syafruddin, penegakan hukum pidana Islam di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam juga dipengaruhi oleh berbagai faktor ini. Pertama, faktor hukum atau perundang-undangan. Faktor ini sering dianggap sebagai kelemahan dalam penegakan hukum pidana Islam ini. Hal ini disebabkan sumber hukum formal hukum pidana Islam ini berupa Qanun berkualifikasi Peraturan Daerah (Perda). Para pendatang dari daerah lain, ataupun orang-orang Aceh yang bermukim di luar Aceh, cenderung memandang kualifikasi sumber hukum setingkat Perda tersebut kurang kuat. Penilaian demikian cenderung melahirkan sikap meremehkan terhadap penegakan hukum pidana Islam ini. Hal lain yang sering dipandang sebagai titik lemah penegakan syariat Islam berkaitan dengan faktor hukum adalah tidak adanya pengaturan kewenangan penahanan tersangka yang diatur di dalam qanun syariah (Shulhan 2012).

Hal ini membawa implikasi luas dalam proses penyelesaian perkara pidana. Keberhasilan penegakan hukum pidana Islam sangat bergantung pada kesadaran diri dari para tersangka atau terdakwa pelaku pelanggaran qanun, untuk memenuhi panggilan untuk menjalani

pemeriksaan pada proses penyelesaian perkara yang berlangsung atau menjalani eksekusi pidana. Faktor kedua, aparat penegak hukum. Lembaga dan aparat penegak hukum dalam penegakan hukum pidana Islam ini meliputi Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Syari'ah. Sementara itu di dalam kegiatan sehari-hari, fungsi pengawasan penegakan syariat Islam ini dilakukan oleh badan khusus yaitu Wilayatul Hisbah (WH). Fungsi pengawasan ini secara fungsional berada di bawah koordinasi Dinas Syariah Islam, sedangkan secara kelembagaan berada di bawah koordinasi Polisi Pamong Praja. Usia lembaga Wilayatul Hisbah yang muda dan berposisi subordinatif, dengan personalia yang berstatus sebagai pegawai honorer ataupun calon pegawai, berkonsekuensi pada terbatasnya pengalaman profesional aparat dalam melakukan fungsi operasional pengawasan penegakan syariat Islam di lapangan. Sikap canggung dan ragu-ragu yang sering menghinggapi personalia aparat yang pada umumnya masih muda, sehingga sering mengundang sikap sinis warga masyarakat. Aparat Kepolisian merupakan mitra terdekat bagi Wilayatul Hisbah dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan penindakan pelanggaran hukum pidana Islam. Aparat Kepolisian sebagai instansi yang berwenang melakukan penyidikan, dalam banyak kasus pelanggaran

syariah menghadapi kendala karena tidak adanya kewenangan melakukan penahanan tersangka. Aparat Kejaksaan sebagai pihak yang memiliki kewenangan mendakwa, melakukan pembuktian dan penuntutan, juga sering menghadapi kesulitan menghadirkan tersangka yang tidak ditahan (Abd Muhaimin, n.d.).

Hal ini berakibat, banyak kasus yang tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya disebabkan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan tersangka atau terdakwa, atau tidak dapat melakukan eksekusi. Mahkamah Syari'ah yang berwenang memeriksa perkara pelanggaran syari'at Islam meliputi mahkamah syari'ah kota dan mahkamah syari'ah provinsi. Hakim-hakim yang memeriksa perkara pelanggaran qanun syariah merupakan hakim-hakim Pengadilan Agama yang telah memperoleh penataran khusus. Kendati demikian, masa karier yang sangat lama dalam pemeriksaan perkara perdata, menyebabkan lemahnya profesionalisme hakim-hakim mahkamah syari'ah ini manakala melakukan pemeriksaan perkara pidana pelanggaran qanun syariah. Tradisi pemeriksaan perkara yang sangat normatif dalam lingkungan Peradilan Agama, membawa pengaruh pada diri para hakim mahkamah syari'ah dalam melakukan pemeriksaan perkara pidana. Faktor

ketiga, sarana pendukung penegakan hukum. Salah satu hal yang dirasakan sangat menghambat dalam proses pemeriksaan perkara pelanggaran Qanun adalah tidak adanya ruang tahanan khusus di mahkamah syariah. Hal ini dirasakan sangat dilematis, tidak adanya ruang tahanan menyebabkan tersangka seakan bebas berkeliaran dan memungkinkannya melarikan diri. Sementara itu, tidak adanya kewenangan penahanan menghalangi dilakukannya penahanan tersangka.

Faktor keempat, kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat secara umum masih rendah. Sebagian warga masyarakat menganggap kewajiban taat pada syariat Islam merupakan beban yang memberatkan. Perasaan terbebani ini di samping dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi yang sulit, juga karena sifat lokal berlakunya hukum pidana Islam di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam. Kondisi sosial ekonomi yang sulit banyak berpengaruh pada terjadinya tindak pidana perjudian, perdagangan miras dan narkoba. Kesadaran hukum yang rendah juga terlihat dari sikap dan perilaku oknum aparat pemerintah pusat terutama 74 militer, yang sering diketahui menjadi backing kegiatan ilegal perdagangan miras dan narkoba. Hal ini sudah barang tentu menyulitkan upaya penegakan hukum atas

kasus-kasus pelanggaran qanun syariah yang dilakukan oleh oknum-oknum tentara.

Hal inilah yang menimbulkan kecemburuan dan perasaan tidak puas warga masyarakat terhadap praktik penegakan syariat Islam. Faktor kelima, budaya hukum masyarakat yang rendah. Masyarakat Aceh merupakan masyarakat dengan stratifikasi sosial yang terdiri dari kaum bangsawan dan bukan bangsawan, orang “biasa” dan “mantan GAM”. Dalam kehidupan sehari-hari, warga masyarakat merasa segan bilamana berhadapan dengan orang-orang “mantan GAM” yang mengaku “sudah kenyang penjara TNI”. Orang-orang “mantan GAM” ini menjadi orang-orang yang harus diprioritaskan dalam segala urusan. Terjadinya diskriminasi perlakuan dalam berbagai aktivitas dan pelayanan publik, menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat umum terhadap praktik penegakan hukum terutama dalam bidang penegakan syariat Islam (Syatar 2018).

Jika pelaksanaan **hukum pidana Islam** bukanlah suatu perbuatan yang inkonstitusional, maka hal ini bukan berarti pelaksanaan hukum pidana Islam tanpa halangan atau dapat dengan mudah dijalankan. Oleh karena terdapat begitu banyak kendala sehingga harus diakui bahwa pelaksanaan hukum pidana Islam membutuhkan



usaha yang keras dan waktu yang panjang. Namun bukan berarti hal ini adalah mustahil sehingga membuat umat Islam menjadi apatis terhadap penegakan hukum pidana Islam. Sebelum membahas mengenai kendala penegakan hukum pidana Islam, perlu kiranya membahas mengenai kendala penegakan hukum Islam karena hukum pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam. Santoso memberikan penjelasan mengenai kendala penegakan hukum Islam di Indonesia. Kendala yang pertama adalah masih banyaknya umat Islam yang anti, segan atau takut dengan penerapan hukum pidana Islam. Aktivitas media massa menunjukkan gambaran keberatan terhadap penegakan hukum Islam bahkan berasal dari kalangan umat Islam sendiri (Noer 2018).

Kendala yang kedua adalah belum padunya umat Islam untuk menegakkan hukum Islam. Selain terdapat kalangan dari umat Islam sendiri yang enggan tegaknya *hukum pidana Islam*, juga terdapat konflik diantara para pendukung tegaknya hukum Islam. Beberapa kelompok yang berbeda menganggap metodenya adalah yang paling valid untuk menjalankan hukum Islam hingga berani untuk menyalahkan kelompok lain. Hal ini disebabkan karena kedengkian yang terjadi diantara mereka karena sesungguhnya sumber dari apa

yang mereka perjuangkan adalah sama yaitu Al-Quran. Sedangkan kendala penegakan hukum pidana Islam yang pertama adalah kendala sosiologis. Kendala sosiologis adalah kendala yang muncul akibat adanya umat Islam yang masih belum bisa menerima. Kendala yang kedua adalah kendala pemikiran yaitu banyaknya pandangan negatif terhadap hukum pidana Islam dan kurang yakin dengan efektivitasnya. Kendala yang ketiga adalah kendala filosofis berupa tuduhan bahwa hukum pidana Islam tidak adil bahkan kejam dan ketinggalan zaman serta bertentangan dengan cita-cita hukum nasional. Kendala yang keempat adalah kendala yuridis yang tercermin dari belum adanya ketentuan hukum pidana yang bersumber dari syariat Islam. Kendala yang kelima adalah kendala konsolidasi yaitu belum bertemunya para pendukung pemberlakuan syariat Islam yang masih menonjolkan argumen dan metode penerapannya masing-masing. Kendala yang keenam adalah kendala akademis yang terlihat dari belum meluasnya pengajaran hukum pidana Islam di sekolah atau kampus. Kendala yang ketujuh adalah kendala perumusan terlihat dari belum adanya upaya yang sistematis untuk merumuskan hukum pidana yang sesuai hukum Islam sebagai persiapan mengganti hukum pidana barat. Kendala yang kedelapan adalah kendala struktural

yang dapat diketahui dari belum adanya struktur hukum yang dapat mendukung penerapan syariat Islam. Kendala yang kesembilan adalah kendala ilmiah dimana masih kurang banyaknya literatur ilmiah yang mengulas hukum pidana Islam. Kendala yang kesepuluh ialah kendala politis terlihat dari tidak cukupnya kekuatan politik untuk mewujudkan penegakan hukum Islam melalui proses-proses politik.

Kendala-kendala tersebut merupakan permasalahan yang harus diselesaikan oleh umat Islam. Kendala-kendala tersebut bukan untuk menjadikan umat Islam berputus asa dalam usaha menegakkan hukum Islam secara umum dan hukum pidana Islam secara khususnya. Perjuangan umat Islam untuk menegakkan hukum Islam telah berhasil sebagian dengan tegaknya hukum perdata Islam di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa usaha untuk menegakkan hukum Islam bukanlah suatu misi yang mustahil(Purnomo 2016).

### **C. Kendala Dalam Penerapan Hukum Pidana Islam di Indonesia**

Al-Quran adalah peraturan tertinggi dalam agama Islam yang mana harus selalu ditaati oleh setiap penganut agama Islam. Al-Quran mewajibkan bagi setiap

pemeluknya untuk menjalankan hukum Islam. Hukum pidana Islam adalah bagian dari hukum Islam. Oleh karena itu, menjalankan hukum pidana Islam juga merupakan kewajiban setiap umat Islam. Konstitusi Indonesia tidak menyebut bahwa Indonesia adalah negara Islam atau negara agama. Namun, konstitusi Indonesia menolak tegas pemisahan urusan antara urusan negara dengan urusan agama atau yang biasa disebut sekuler. Hal tersebut dapat dilihat dari Konstitusi Indonesia yang menyatakan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini menunjukkan dengan tegas bahwa walaupun tidak ada satupun agama yang diistimewakan oleh Konstitusi Indonesia namun Indonesia tetap berpijak kepada nilai-nilai Ketuhanan yang mana hal ini juga tertulis dalam Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Konstitusi Indonesia juga menjamin kemerdekaan menjalankan agama bagi setiap warga negaranya. Hal ini menjadi dasar bahwa negara menjamin kebebasan umat Islam untuk menjalankan hukum pidana sesuai dengan ajaran agama Islam. Bahkan konstitusi telah menyediakan aturan mengenai Peradilan Agama sebagai alat kelengkapan menjalankan hukum pidana Islam (Santoso 2003).

Menjalankan hukum pidana Islam bukanlah kegiatan yang inkonstitusional dikarenakan hanya ditujukan kepada

umat Islam yang telah menjadi haknya untuk menjalankan apa yang terdapat dalam kitab sucinya, bukan dipaksakan untuk penganut agama lain. Pelaksanaan hukum pidana Islam mempunyai konsep yang sama konsep hukum perdata Islam yang telah lebih dahulu eksis di Indonesia dengan munculnya peraturan perundang-undangan yang mengakomodir hukum perdata Islam beserta dengan alat kelengkapannya. Walaupun menjalankan hukum pidana Islam mendapatkan peluang yang cukup besar oleh Konstitusi Indonesia, namun hal ini tetap memiliki kendala. Hal tersebut menjadi alasan mengapa hingga kini hukum pidana Islam masih belum dapat ditegakkan. Kendala tersebut bukanlah hal yang mustahil untuk dicarikan solusi karena kendala tersebut tidak menjadikan penegakkan hukum pidana Islam bertentangan dengan Konstitusi Indonesia yang mana merupakan peraturan tertinggi dalam Negara Indonesia(Kusuma and Diani 2022).

# BAB V

## PERTANGGUNGJAWABAN TINDAKAN PIDANA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

### A. Pertanggungjawaban Tindak Pidana

Dalam perspektif hukum pidana Islam (*Fiqih al-jinayah al-islamiyah*), pertanggung jawaban pidana disebut dengan istilah *al-mas'ulyyah al-jinaiyah*. Menurut A.Hanafi, pertanggung jawaban pidana dalam syariat Islam adalah pembebanan seseorang akibat perbuatan yang di kerjakanya dengan kemauan sendiri dimana ia mengetahui maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu. Dalam syariat Islam pertanggung jawaban itu didasarkan kepada(Sjawie and SH 2018):

1. Melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diwajibkan;
2. Perbuatan tersebut dikerjakan dengan kemauan sendiri artinya pelaku memiliki pilihan yang bebas untuk melaksanakan atau tidak melakukan perbuatan tersebut;
3. Pelaku mengetahui akibat perbuatan yang dilakukan.

Apabila ketiga hal dikerjakan, maka terdapat pula pertanggung jawaban apabila tidak terdapat maka tidak terdapat pula pertanggung jawaban dengan demikian orang gila, anak dibawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak di bebani pertanggung jawaban karena dasar pertanggung jawaban pada mereka ini tidak ada pembebasan pertanggung jawaban. Dalam hal pertanggung jawaban pidana, hukum Islam hanya membebani hukuman pada orang yang masih hidup dan mukallaf, hukum Islam juga mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali ia telah baligh(Candra 2013).

Faktor yang menyebabkan terjadinya pertanggung jawaban pidana adalah dikarenakan perbuatan maksiat (pelanggaran-pelanggaran) yaitu meninggalkan yang

di suruh/diwajibkan oleh syara' dan mengerjakan yang dilarang oleh syara' jadi sebab pertanggungjawaban pidana adalah melakukan kejahatan apabila tidak melakukan kejahatan maka tidak ada pertanggungjawaban pidana. Hukuman yang merupakan cara pembebanan pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat atau dengan perkataan lain, adalah sebagai alat menegakkan kepentingan masyarakat oleh karena itu besarnya hukuman harus di sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yakni tidak boleh melebihi apa yang diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Suatu hukuman dapat dianggap mewujudkan kepentingan masyarakat manaka telah memenuhi syarat-syarat berikut ini yaitu(Sayaf'i 2014):

- a. hukuman mempunyai daya kerja yang cukup sehingga bisa menahan seseorang untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- b. Hukuman tersebut juga mempunyai daya bagi orang lain, sehingga ketika ia memikirkan akan memperbuatkan jarimah, maka terpikir pula olehnya bahwa hukuman yang akan menyimpana terlalu besar daripada keuntungan yang diperolehnya;



- c. Ada persesuaiannya antara hukuman dengan jarimah yang di perbuat;
- d. Ketentuan hukuman bersifat umum, artinya berlaku untuk setiap orang yang berlaku jarimah tanpa memandang pangkat, keturunan atau pertimbangan pertimbangan lain. Hubungan hukuman dengan pertanggungjawaban ditentukan oleh sifat “keseseorangan hukuman” yang merupakan salah satu prinsip dalam syariat Islam, dimana seseorang tidak bertanggungjawaban kecuali terhadap jarimah yang telah diperbuatnya sendiri dan bagaimanapun juga tidak bertanggung jawab terhadap jarimah orang lain.

## **B. Ketentuan Pertanggung jawaban Pidana bagi Anak**

Sedangkan yang dimaksud baligh adalah anak yang sudah sempurna keahliannya atau akalnya sehingga ia menanggung kewajiban secara penuh dan mempunyai hak yang sempurna, terkecuali ada hal-hal yang menghalangi keahliannya menjadikannya ia tidak cakap bertindak dalam hukum. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan batas-batas baligh. Berikut adalah pendapat dari sebagian para ulama madzhab(Murdiana 2012):

1. Menurut ulama Hanafiyah, batas baligh bagi

laki-laki adalah ihtilam (mimpi keluar mani). Sedangkan untuk perempuan ditandai dengan haid dan hamil. Apabila tidak dijumpai tanda-tanda tersebut, maka balighnya diketahui dengan umurnya. Menurutnnya umur baligh bagi laki-laki adalah 18 tahun dan bagi perempuan 17 tahun;

2. Menurut ulama Malikiyah, batas baligh bagi laki-laki adalah keluar mani secara mutlak, baik dalam keadaan terjaga maupun dalam mimpi. Dan bagi perempuan adalah haid dan hamil;
3. Menurut ulama Syafi'iyah, batasan baligh bagi laki-laki maupun perempuan dengan sempurnanya usia 15 tahun dan keluar mani, apabila keluar mani sebelum usia itu maka mani yang keluar itu adalah penyakit bukan dari baligh, maka tidak dianggap baligh; Dan haidh bagi perempuan dimungkinkan mencapai umur 9 tahun.
4. Menurut ulama' Hanabilah, batas baligh bagi laki-laki maupun perempuan ada tiga hal yaitu :
  - a. Keluar mani dalam keadaan terjaga atau pun belum mimpi, dengan bersetubuh;
  - b. Mencapai usia genap 15 tahun;

c. Bagi perempuan ditambahkan adanya tanda haidh dan hamil. Dan bagi banci (khuntnsa) diberi batasan usia 15 tahun. Khusus dalam konteks pertanggung jawaban pidana, hukum islam mensyaratkan kebalighan (dewasa). Maka, anak-anak tidak di kenakan kewajiban mempertanggungjawabkan perbuatan pidana. Menurut syariat islam, pertanggung jawaban pidana di dasarakan atas dua perkara, yakni pertama kekuatan berpikir dan kedua pilihan (iradah dan ikhtiar) ketentuan ini berdasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi diangkat dalam tiga hal orang yang di atur sampai terbangun, anak-anak sampai dewasa, dan orang gila sampai ia terkala atau sembuh. menurut syariat Islam, pertanggung jawaban pidana didasarkan atas dua perkara, yaitu ketentuan berpikir dan pilihan (iradah dan ikhtiyar), oleh karena itu kedudukan anak.

Setidaknya fuqaha memberikan batasan masa kanak-kanak sebagai berikut (ISLAM, n.d.):

5. Masa tidak adanya kemampuan berpikir masa ini di mulai sejak di lahirkan dan berakhir pada

usia tujuh tahun. Pada masa tersebut seorang anak di anggap tidak mempunyai kemampuan berpikir, atau biasa disebut dengan anak belum mumayiz. Sebenarnya kemampuan berpikir (bisa membedakan, tamyiz) tidak terbatas pada usia tertentu, sebab kemampuan berpikir kadang-kadang bisa timbul sebelum usia tujuh tahun dianggap paling lazim dan memadai bagi seorang anak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. jika pada usia tersebut mereka melakukan perbuatan pidana, maka tidak di jatuhi hukuman, baik sebagai hukum pidana, atau sebagai pengajaran. Akan tetapi, anak tersebut di kenakan pertanggung jawaban perdata, yang di bebaskan kepada orang tua, yaitu memberikan ganti kerugian terhadap kerugian yang di derita oleh diri dan harta milik orang lain;

6. Masa kemampuan berpikir lemah. Masa ini di mulai sejak usia 7 (tujuh) tahun sampai mencapai kedewasaan (balig), dan kebanyakan fukaha membatasinya dengan usia (lima belas) tahun. Kalau seorang anak telah mencapai usia tersebut maka ia di anggap dewasa, meskipun boleh jadi ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya.

Menurut A. Hanafi, pada masa tersebut seorang anak tidak di kenankan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang di lakukanya, melainkan anak tersebut mendapat hukuman dalam bentuk pengawasan, bukan hukuman pidana. Kalau pun anak dalam usia tersebut melakukan tindak pidana secara berulang-ulang, hal itu tidak di kategorikan sebagai pengulang kejahatan (recidivist). hukuman pengajaran itu, tidak berarti melepaskan dirinya dari hukuman ganti rugi sebagai bentuk pertanggungjawaban perdata.

7. Masa kemampuan berpikir penuh. Masa ini di mulai sejak seseorang mencapai usia kecerdikan (sin Ar-rasyd), atau dengan kata lain, setelah mencapai usia lima belas tahun atau delapan belas tahun. Jika pada usia tersebut melakukan perbutan pidana, maka berlaku pertanggung jawaban pidana atasnya dari seluruh jenis jarimah yang di lakukanya, apapun jenis dan macamnya.

Berdasarkan penjelasan ini dapat dipahami bahwa pertanggungjawaban pidana atas delik pidana yang dilakukan kanak-kanak mendapatkan tempat Pembahasan khusus dalam lingkup hukum pidana Islam. Dalam

konteks ini maka dapat di katakan bahwa komunitas usia anak mendapatkan perhatian tersendiri dalam hukum Islam sebagaimana ditegaskan, dalam pandangan Islam, komunitas usia anak belum di pandang sebagai mukallaf, maka dalam konteks perbuatan hukumannya pun di pandang belum sempurna, usia anak-anak, baik dalam ibadah maupun di luar ibadah islam tidak di kategorikan sebagai perintah wajib.

Dengan kata lain, perbuatan anak-anak, tepatnya, masih dalam kategori anjuran, ajakan dan pembinaan. Dengan demikian, kondisi sebagai kanak-kanak di akui sebagai alasan pembenar untuk menghapuskan dan mengurangi hukuman sebagaimana di kenakan pada komunitas dewasa. Abdul Qadir Audah lebih jauh mengatakan, bahwa anak yang belum mumayyiz melakukan jarimah hukumannya adalah murni hukuman pengajaran bukan merupakan hukuman jinayat, karena anak yang belum mumayyiz belum memenuhi syarat untuk dihukum hal ini sesuai dengan sabda nabi saw. “Ajarilah anak-anakmu sholat ketika sudah berumur tujuh (7) tahun dan pukullah dia apabila tidak melakukan sholat pada umur sepuluh tahun”(Amran Suadi and Candra 2016).

Dari hadits tersebut dapat diambil pengertian bahwa

bila anak sudah tamyiz (berumur 7 tahun) maka hendaklah disuruh untuk menjalankan perintah Allah, akan tetapi pekerjaan-pekerjaan tersebut belum diberatkan atas dirinya. Maka jika ia shalat tidak harus menyesuaikan shalatnya. Andaikan ia rusak ia tidak diwajibkan mengulangnya. Kemudian bila ia telah samapai usia 10 tahun maka jika ia tidak mau melaksanakan perintah Allah boleh dipukul sehingga ia mau melakukannya. Hal ini berlaku pula sebaliknya dalam hal melakukan perbuatan pidana. Apabila ia telah melakukan perbuatan pidana, maka ia boleh dihukum dengan hukuman pengajaran sehingga ia tidak melakukan perbuatan pidana lagi.

Ketentuan Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Kejahatan Orang yang harus bertanggung jawab atas suatu kejahatan adalah orang yang melakukan kejahatan itu sendiri dan bukan orang lain. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Faathir ayat 18 yang berbunyi(Pinem 2022b):

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۗ وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Artinya: *Orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Jika seseorang yang (dibebani dengan) dosa yang berat (lalu) memanggil (orang lain) untuk memikul*

*bebannya itu tidak akan dipikulkan sedikit pun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan<sup>632</sup>) hanya orang-orang yang takut kepada Tuhannya (sekalipun) tidak melihat-Nya dan mereka yang menegakkan salat. Siapa yang menyucikan dirinya sesungguhnya menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Hanya kepada Allah tempat kembali.*

Untuk mengetahui macam-macam hukuman dalam jinayah harus ditinjau dalam berbagai segi, yaitu (Abubakar 2015):

1. Ditinjau dari segi macamnya jarimah yang diancam hukuman, maka hukuman dapat dibagi:
  - a. Hukuman hudud, yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah-jarimah hudud Seperti zina, qadzaf (penuduh zina), minum-minuman keras, pencurian, pemberontakan, murtad dan perampokan.
  - b. Hukuman qishash dan diat, yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah-jarimah qishash dan diat. Misalnya pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan (tidak sengaja),



penganiayaan sengaja dan penganiayaan karena kesalahan (tidak sengaja).

- c. Hukuman kifarat, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk sebagian jarimah qishash dan diat dan beberapa jarimah ta'ziir. Misalnya pembunuhan karena kekeliruan (tidak sengaja) dan menyerupai sengaja.
  - d. Hukuman ta'zir, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah-jarimah ta'zir. Jarimah ta'zir jumlahnya sangat banyak, karena mencakup semua perbuatan yang hukumannya belum ditentukan oleh syara' dan diserahkan kepada ulil amri untuk mengaturnya.
2. Ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman lain, maka hukuman dapat dibagi 4 (empat) yaitu:
- a. Hukuman pokok ('Uqubah Ashliyah), yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli, seperti hukuman qisas untuk jarimah pembunuhan, hukuman dera seratus kali untuk jarimah zina, potong tangan untuk

jarimah pencurian. Sanksi pokok bagi pembunuhan sengaja yang telah dinaskan dalam al-Qur'an dan al-Hadis adalah qisas. Hukuman ini disepakati oleh para ulama. Bahkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pelaku pembunuhan sengaja harus diqisas (tidak boleh diganti dengan harta), kecuali ada kerelaan dari kedua belah pihak. Ulama Syafi'iyah menambahkan bahwa di samping qisas, pelaku pembunuhan juga wajib membayar kafarah. Qisas diakui keberadaannya oleh al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma' ulama, demikian pula akal memandang bahwa disyariatkannya qisas adalah demi keadilan dan kemaslahatan. Hal ini ditegaskan al-Qur'an surat al-Baqarah (2);179:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: *Dalam kisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa.*

Syarat-syarat bagi pembunuh, Ada 3 syarat, yaitu :

1. Pembunuh adalah orang mukallaf (balig dan berakal), maka tidaklah diqisas apabila pelakunya

adalah anak kecil atau orang gila, karena perbuatannya tidak dikenai taklif. Begitu juga dengan orang yang tidur, karena mereka tidak punya niat atau maksud yang sah;

2. Bahwa pembunuh menyengaja perbuatannya;
3. Pembunuh mempunyai kebebasan bukan dipaksa, artinya jika membunuhnya karena terpaksa, maka menurut Hanafiyah tidak diqisas, tetapi menurut Jumhur tetap diqisas walaupun dipaksa.

Hukum qisas menjadi gugur dengan sebab-sebab sebagai berikut:

1. Matinya pelaku kejahatan Kalau orang yang akan menjalani qisas telah mati terlebih dahulu, maka gugurlah qisas atasnya, karena jiwa pelakulah yang menjadi sasarannya. Pada saat itu diwajibkan ialah membayar diyat yang diambil dari harta peninggalannya, lalu diberikan kepada wali korban si terbunuh. Pendapat ini mazhab Imam Ahmad serta salah satu pendapat Imam asy-Syafi'i. Sedangkan menurut Imam Malik dan Hanafiyah tidak wajib diyat, sebab hak dari mereka (para wali) adalah jiwa, sedangkan hak tersebut telah tiada. Dengan demikian tidak ada

alasan bagi para wali menuntut diyat dari harta peninggalan si pembunuh yang kini telah menjadi milik para ahli warisnya.

2. Adanya ampunan dari seluruh atau sebagian wali korban dengan syarat pemberi maaf itu sudah balig dan tamyiz.
3. Telah terjadi sulh (rekonsiliasi) antara pembunuh dengan wali korban.
4. Adanya penuntutan qisas

Hukuman pengganti ('Uqubah Badaliyah), yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman diyat (denda) sebagai pengganti hukuman qishash. Dari definisi yang di kemukakan oleh Sayid Syabiq jelas bahwa diat adalah hukuman yang bersifat harta sebagai imbalan untuk tindak pidana atas jiwa (pembunuhan) atau atas anggota badan (pelukaan), yang di berikan kepada si korban apabila ia masih hidup atau kepada keluarganya apa bila korban telah meninggal dunia. Hukuman diat merupakan hukuman pokok untuk tindak pidana pembunuhan menyerupai sengaja dan pembunuhan karena kesalahan hal ini di jelaskan dalam Al-Quran Surat An-Nisa: 92.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً  
 فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَّذِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهَا إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا<sup>ط</sup>  
 فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ  
 وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فِدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ  
 وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ<sup>ط</sup> تَوْبَةً  
 مِنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

*Artinya: Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum yang memusuhiimu, padahal dia orang beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekakan hamba sahaya mukmin. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya mukmin. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara bertobat dari Allah. Allah*

### *Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Disamping sebagai hukuman pokok diat juga merupakan hukuman pengganti untuk tindak pidana pembunuhan sengaja, apabila korban memberikan pengampunan atas hukuman qishash selain itu diat juga merupakan hukuman pokok untuk tindak pidana pelukaan menyerupai sengaja, dan pelukaan karena kesalahan. Sebagaimana yang telah di kemukakan secara global hukuman diat telah disebutkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 92 akan tetapi tidak di jelaskan secara rinci kadar dan jenisnnya.

Adapun hadis yang membahas tentang “bahwa barangsiapa yang membunuh seorang muslim dengan sewenang-wenangnya dan ada keterangan (saksi), maka di kenakan hukuman Qishash kecuali apabila keluarga dari korban memaafkannya dan sesungguhnya dalam menghilangkan nyawa berlaku satu diat yaitu 100 ekor onta, dan dalam perusakan hidung sampai grumpung berlaku satu diat, pada lidah berlaku satu diat, pada dua bibir berlaku satu diat, pada tulang belakang satu diat, pada dua mata satu diat, pada satu kaki separoh diat, pelukaan pada kepala sampai mencapai selaput otak sepertiga diat, pelukaan pada bagian dalam dada dan perut sepertiga diat, pada munqilah lima belas ekor onta,

pada setiap jari tangan dan kaki sepuluh ekor onta, dan sesungguhnya laki-laki bisa di qishash karena membunuh seorang perempuan dan pada pemilik emas diatnya seribu dinar”.(HR. An-Nasai).

Hadis tersebut berisi hukuman qishahs untuk pelaku pembunuhan sengaja, apabila keluarga si korban memberikan pengampunan, maka hukuman qishash diganti dengan diat yaitu seratus ekor onta, di samping itu juga hukuman diat untuk tindak pidana bukan jiwa dengan rincian sebagai berikut(Nugroho 2008):

1. Diyat penuh yaitu seratus ekor onta berlaku untuk.
  - a. Hidung
  - b. Lidah
  - c. Dua buha bibir
  - d. Tulang belakang
  - e. Dua mata
  - f. Dua kaki
2. Sepertiga diyat berlaku untuk
  - a. Pelukaan bagian kepala yang sampai kepada selaput otak
  - b. Pelukaan yang sampai kebagian dalam dari-

dada atau perut

- c. 15 ekor untuk pelukaan pada kepala atau wajah yang sampai menggeser tulang dari posisinya
- d. 10 ekor onta untuk satu jari atau kaki
- e. 5 ekor untuk satu buah gigi

Pembayaran diat untuk pembunuhan sengaja dan menyerupai sengaja berbeda dengan diat untuk pembunuhan karena kesalahan, apabila pembayarannya dilakukan dengan onta, untuk pembunuhan sengaja dan menyerupai sengaja berlaku diat mughalazah sedangkan untuk pembunuhan karena kesalahan berlaku diat muhkafafah. Pemberatan dalam diat itu dapat di lihat dari tiga aspek.

- 1. Pembayaran di tanggung sepenuhnya oleh si pelaku, tidak di bantu oleh keluarga;
- 2. pembayaran harus tunai, tidak bisa di angsur.
- 3. komposisi diat onta di bagi tiga:
  - d. 30 ekor unta hiqqah (unta berumur 4 tahun);
  - e. 30 ekor unta jad'ah (unta berumur 5 tahun);
  - f. 40 ekor unta khalifah (unta yang sedang mengandung).



Berdasarkan pada hadis nabi yang di riwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dari Amr ibnu syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa rasulullah SAW bersabda: "diyat itu adalah tiga puluh ekor unta jadza'ah tiga puluh hiqqah, dan empat puluh khilafah yang di dalam perutnya ada janinnya'. Adapun diyat mukhaffafah itu dibebankan kepada 'aqilah pelaku pembunuhan kesalahan dan dibayarkan dengan diangsur selama kurun waktu tiga tahun, dengan jumlah diyat 100 ekor unta, yaitu :

- a. 20 ekor unta bintu ma'khad (unta betina berumur 2 tahun)
- b. 20 ekor unta ibnu ma'khad (unta jantan berumur 2 tahun)
- c. 20 ekor bintu labin (unta betina berumur 3 tahun)
- d. 20 ekor unta hiqqah (unta betina umur 4 tahun)
- e. 20 ekor unta jad'ah.(unta betina umur 5 tahun)60

Jadi diyat pembunuhan sengaja adalah diyat mu-gallazah yang dikhususkan pembayarannya oleh pelaku pembunuhan, dan dibayarkan secara kontan. Sedangkan diyat pembunuhan syibh 'amd adalah diyat yang pembayarannya tidak hanya pada pelaku, tetapi juga kepada 'aqilah (wali/keluarga pembunuh), dan dibayarkan secara berangsur-angsur selama tiga tahun. Para ulama sepakat

bahwa diyat pembunuhan sengaja dibebankan pada para pembunuh dengan hartanya sendiri. 'Aqilah tidak menanggungnya karena setiap manusia dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain.

1. Hukuman tambahan ('Uqubah Taba'iyah), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri. Misal larangan menerima warisan bagi pembunuh keluarga sebagai tambahan qishash atau diyat.
2. Hukuman pelengkap ('Uqubah Takmiliyah), yaitu hukuman mengikuti hukum pokok dengan syarat ada keputusan sendiri dari hakim, dan syarat inilah yang menjadi ciri pemisah dengan hukuman tambahan.

Ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman, maka hukuman dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Hukuman yang mempunyai 1 (satu) batas, artinya tidak ada batas tertinggi dan terendahnya. Seperti hukum jilid (dera) sebagai hukuman had (80 atau 100 kali dera). Dalam hukum jenis ini, hakim tidak berwenang untuk menambah atau

mengurangi hukuman tersebut, karena hukuman itu hanya satu macam saja.

2. Hukuman yang punya batas tertinggi dan terendah. Dalam hal ini hakim diberi kewenangan dan kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut, seperti hukuman penjara atau jilid pada jarimah-jarimah ta'zir.

Ditinjau dari segi keharusan untuk menjatuhkan hukuman tersebut, maka hukuman dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Hukuman yang telah ditentukan ('Uqubah Muqaddarah), yaitu hukuman-hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditentukan oleh syara' dan hakim berkewajiban untuk memutusnya tanpa mengurangi, atau menggantinya dengan hukuman lain. Hukuman ini disebut dengan hukuman keharusan ('Uqubah Lazimah). Dinamakan demikian, karena ulil amri tidak berhak untuk menggugurkan atau memaafkannya.
2. Hukuman yang belum ditentukan ('Uqubah Ghair Muqaddarah), yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih

jenisnya dari sekumpulan hukum-hukum yang ditetapkan syara' dan menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya. Hukuman ini disebut hukum pilihan ('Uqubah Mukhayyarah), karena hakim dibolehkan untuk memilih diantara hukuman-hukuman tersebut.

Ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman, maka hukuman dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Hukuman badan ('Uqubah Badaniyah), yaitu hukuman yang dikenakan atas badan Manusia, seperti hukuman mati, jilid (dera), dan penjara.
2. Hukuman jiwa ('Uqubah Nafsiyah), yaitu hukuman yang dikenakan atas jiwa manusia, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan, atau teguran.
3. Hukuman harta ('Uqubah Maliyah), yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti diat, denda, dan perampasan harta.

Adapun tingkatan-tingkatan pertanggungjawaban pidana adalah:

1. Sengaja (Al- 'Amdu)

Dalam arti yang umum sengaja terjadi apabila pelaku berniat melakukan perbuatan yang dilarang atau sudah direncanakan sebelumnya. Tentu saja pertanggungjawaban pidana dalam tingkat ini lebih berat dengan tingkat dibawahnya.

2. Menyerupai Sengaja (Syibhul 'Amdī)

Pengertian Syibhul 'Amdī adalah dilakukannya perbuatan itu dengan maksud melawan hukum, tetapi akibat perbuatan itu tidak dikehendaki. Dalam pertanggung jawabannya menyerupai sengaja berada di bawah sengaja.

3. Keliru (Al- Khata')

Pengertian keliru adalah terjadinya suatu perbuatan di luar kehendak pelaku, tanpa ada maksud melawan hukum. Dalam hal ini, perbuatan tersebut terjadi karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya.

Kekeliruan ini ada 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Keliru dalam perbuatan, seperti seorang pemburu yang menembak burung, tetapi pelurunya menyimpang dan mengenai orang.
- b. Keliru dalam dugaan, seperti seorang tentara yang menembak seseorang yang disangkanya

anggota pasukan musuh, tetapi setelah diteliti ternyata anggota pasukan sendiri.

c. Keadaan yang Disamakan dengan Keliru

Ada 2 (dua) bentuk perbuatan yang disamakan dengan kekeliruan, yaitu:

- 1) Pelaku sama sekali tidak bermaksud melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi hal itu terjadi di luar pengadilan dan sebagai akibat kelalainnya, seperti seseorang yang tidur di samping seorang bayi di suatu barak penampungan dan ia menindih bayi itu sehingga bayi tersebut mati.
- 2) Dalam segi pertanggung jawabannya, keadaan ini lebih ringan dari pada keliru, karena pelaku dalam keadaan ini sama sekali tidak mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan, melainkan perbuatan itu terjadi semata-mata akibat keteledoran dan kelalaiannya.
- 3) Sedangkan dalam hal keliru pelaku sengaja melakukan perbuatan, walaupun akibatnya terjadi karena kurang hati-

hati. Pertanggung jawaban pidana dalam fiqh jinayah dapat dihapuskan karena hal-hal yang bertalian dengan perbuatan atau karena hal-hal yang berkaitan dengan keadaan pelaku. Sebab hapusnya hukuman, tidak mengakibatkan perbuatan itu dibolehkan, melainkan tetap pada asalnya yaitu dilarang. Hanya saja oleh karena keadaan pelaku tidak memungkinkan dilaksanakannya hukuman, ia dibebaskan dari hukuman.

Hukuman merupakan upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak jatuh dalam suatu maksiat. Karena seseorang akan terjaga dari perbuatan maksiat apabila memiliki iman yang kokoh, berakhlak mulia dan dengan adanya sanksi duniawi yang diharapkan mencegah seseorang kedalam tindak pidana. Menurut seruan di atas sanksi pukulan diakui juga oleh Islam, setelah melakukan upaya seperti nasehat atau cara lain sampai pada sanksi yang berat, namun bersifat mendidik.

### **C. Hapusnya Pertanggungjawaban Pidana**

Dalam keadaan tertentu terkadang suatu perbuatan yang di lakukan oleh seseorang dapat berujung pada

terjadinya tindak pidana, walaupun orang tersebut tidak menghendaki terjadinya tindak pidana. dengan kata lain tindak pidana dapat saja terjadi adakalanya seseorang tidak dapat menghindari karena sesuatu yang berasal dari luar dirinya. Faktor luar tersebut membuat seseorang itu tidak dapat berbuat lain sehingga mengakibatkan kesalahannya itu terhapus, artinya pada diri si pelaku terdapat alasan penghapusan kesalahan. Sekalipun kepada pelaku dapat di cela tapi dalam hal-hal tertentu celaan tersebut menjadi hilang atau tidak dapat di teruskan. Berbeda halnya apabila kesalahan di pahami dalam pengertian psikologi si pelaku, sekalipun terdapat faktor eksternal yang di pandang telah mengilangkan kesalahan tetapi mengingat kesalahan selalu di pandang sebagai kondisi psikologis si pelaku ketika melakukan tindak pidana maka alasan penghapusan kesalahan merupakan alasan menghilangkan kesengajaan atau kealpaan. Dalam masalah penghapusan pidana terdapat dua alasan/dasar penghapusan pidana itu dasar pembenaar (permissibility) dan dasar pemaaf (legal excuse)(pidana Islam, n.d.).

Pertanggung jawaban pidana dapat dinyatakan hapus karena ada kaitanya dengan perbuatan yang terjadi atau kaitanya dengan hal-hal yang terjadi menurut keadaan bagi si pelaku. Dalam keadaan yang pertama ini adalah



perbuatan yang di lakukan tersebut merupakan perbuatan mubah (dalam agama tidak ada pelarangan karena hukum asal), sedangkan keadaan yang kedua adalah perbuatan yang di lakukan itu merupakan perbuatan yang terlarang namun si pelaku tidak dapat di beri hukuman karena ada suatu keadaan pada si pelaku yang dapat terhindar dari hukuman. Kedua keadaan ini (perbuatan dan pelaku) dalam Suatu perbuatan pidana di dalamnya terdapat alasan pembenar sebagai penghapus pidana maka suatu perbuatan tersebut menjadi kehilangan sifat melawan hukum sehingga menjadi legal atau secara agama terdapat kebolehan melakukannya sehingga pelaku tidak dikenai hukuman. Adanya alasan pembenar berujung pada “pembenar” atas tindakan yang sepiantas lalu melawan hukum, sedangkan adanya alasan pemaaf berdampak pada “pemaafan” pembuatanya sekalipun telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum.

Yang termasuk dalam alasan pembenar di antaranya bela paksa, keadaan darurat, pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan perintah jabatan, seseorang yang karena membela badan/jiwa , kesusilaan atau membela harta miliknya dari sifat melawan hukum orang lain maka kepadanya tidak dapat di mintakan pertanggungjawaban jika perbuatan melawan hukum

terjadi padanya. kaedah agama di sebut asab al ibahdah dan asbab naif al uqubah. Asbab alibahah atau sebab di bolehkannya perbuatan yang di larang pada umumnya berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Walaupun dalam praktik hukum Islam belum dapat berperan secara menyeluruh dan penuh, namun ia tetap memiliki arti yang besar bagi pemeluknya dengan dasar antara lain, ia turut menciptakan tata nilai yang mengatur kehidupan mereka, minimal dengan menetapkan apa yang dianggap baik dan buruk, apa yang menjadi perintah, anjuran, perkenan dan larangan agama. Keseluruhan pandangan hidup umat Islam ditentukan oleh tanggapan masing-masing atas tata nilai tersebut, yang pada gilirannya berpengaruh atas pilihan segi-segi kehidupan yang dianggap penting dan atas cara mereka memperlakukan masa depan kehidupan mereka sendiri. Dalam perkembangan saat ini, sejak berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, penerapan syari'at Islam pada suatu wilayah tertentu di negara Republik Indonesia seperti di propinsi Aceh misalnya, sudah tidak dapat dihindarkan. Daerah lain yang menghendaki juga mulai bermunculan, seperti propinsi Banten, Pamekasan dan Sumenep di Madura. Beberapa kelompok Islam mengambil jalan lain, yakni berkolaborasi

dengan lembaga legislatif dan eksekutif di daerah untuk menerbitkan Peraturan Daerah yang bernuansa syari'at Islam. Hukum pidana Islam atau Islamic criminal law menurut asas legalitasnya dikategorikan sebagai hukum yang tidak tertulis (Muh Tahmid Nur 2013).

Namun demikian, sebenarnya hukum pidana Islam dapat diakui secara konstitusional sebagai hukum yang terus berlaku. Hukum Islam masih sering dipersepsikan kurang baik di kalangan ahli hukum, birokrat, dan elit politik, sehingga berpengaruh besar terhadap persepsi masyarakat. Dalam literatur fikih, hukum pidana lebih dikenal dengan sebutan al-ahkam al-jina'iyah, yaitu hukum-hukum yang mengatur ucapan, sikap, atau perbuatan orang-orang mukallaf yang berkenaan dengan pelbagai tindak pelanggaran atau kejahatan (jarimah/jinayah) berikut jenis-jenis ancaman hukuman yang patut diberikan. Terkait dengan penegakan syari'at Islam, dalam hal ini hukum pidana Islam di Indonesia, paling tidak terdapat empat kelompok cara pandang. Pertama, mereka yang menginginkan hukum pidana Islam ditegakkan seutuhnya dan tidak dicampuri dengan hukum-hukum lainnya yang sudah sah. Kedua, mereka yang meyakini kelaikan hukum pidana Islam yang nota bene setara dengan hukum Barat dan hukum Adat menjadi sumber

hukum pidana di Indonesia. Ketiga, mereka yang meyakini bahwa syari'at Islam itu harus ditegakkan seutuhnya sehingga harus ada pemerintah Islam. Keempat, mereka yang berpendapat bahwa yang paling penting ialah nilai-nilai syari'at Islam dapat ditegakkan (Ichwanto 2017).

Dari beberapa keterangan di atas, terdapat beberapa alternatif pelaksanaan hukum pidana Islam di Indonesia, yaitu: perubahan institusi, perubahan sistem hukum pidana Nasional menjadi sistem hukum pidana Islam, islamisasi hukum pidana Nasional, perluasan kompetensi Peradilan Agama, transformasi norma dan konsep hukum pidana Islam ke dalam hukum pidana Nasional, dan optimalisasi undang-undang pemerintahan daerah. Dari masing-masing tawaran untuk memilih satu di antara beberapa tawaran tentu memiliki implikasi yang berbeda-beda, di samping dipengaruhi oleh faktor-faktor yang melingkupi persoalan masing-masingnya. Transformasi hukum pidana Islam dalam sistem hukum Nasional tetap menjadi agenda dan isu utama, jika hukum Islam tetap mengambil bagian dalam pola regulasi masyarakat Indonesia modern. Dalam konteks ini, Abdurrahman Wahid mengatakan bahwa dengan terintegrasinya hukum Islam dalam hukum Nasional, maka berbagai persoalan epistemologis hukum Islam apat terpecahkan dengan

sendirinya. Untuk memperoleh transformasi tersebut, hukum Islam harus mampu mengembangkan watak dinamis bagi dirinya, di antaranya dengan mampu menjadikan dirinya penunjang transformasi hukum Nasional di alam pembangunan ini. Hukum Islam harus memiliki pendekatan multidimensional kepada kehidupan, dan tidak hanya terikat kepada ketentuan normatif yang telah mengendap sekian lama, bahkan hampir-hampir menjadi fosil.

Masyarakat Muslim Indonesia merupakan jumlah penduduk yang terbesar dibanding dengan jumlah penduduk agama yang lain yaitu diperkirakan sebesar 87 persen. Karakteristik masyarakat Indonesia berpaham Ketuhanan, untuk itu dapat dikatakan bahwa paham kemasyarakatan bangsa Indonesia adalah Ketuhanan, yang dalam Pancasila dinyatakan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga yang terpenting dalam konsep pembaharuan hukum pidana Islam di Indonesia adalah bagaimana hukum pidana Islam dapat diaktualisasikan dalam kehidupan umat Islam Indonesia dengan cara mentransformasikan hukum pidana Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Indonesia. Singkat kata, dapat dikatakan bahwa upaya positivisasi (transformasi hukum pidana Islam hingga detik ini masih menuai badai pro

dan kontra di antara kalangan ahli. Motivasi di balik tuntutan formalisasi pidana Islam beragam. Ada yang karena alasan praktis yaitu sebagai obat bagi degradasi moral di masyarakat yang tidak teratasi oleh hukum pidana saat ini.

Namun juga banyak yang menolak untuk mempositifkan hukum pidana Islam dengan berbagai macam argumentasi. Pada umumnya para ulama membagi fiqh jinayah pada dua bagian besar, yakni: jenis perbuatan pidana (jarimah) dan jenis hukuman yang ditimpakan ('uqubah). Sedangkan menyangkut keadaan pelaku (subjek/ pertanggung jawaban pidana) umumnya menjadi satu bagian dari pembahasan jenis perbuatan pidana, walaupun bahasan subjek tidak dipisah secara tersendiri, tetapi tetap masuk menjadi bagian dari ruang lingkup yang dibahas dalam hukum pidana Islam, yakni menyangkut jenis perbuatan pidana dan jenis hukumannya.

Dalam hukum Islam, pidana dibagi berdasarkan kepada: Pertama ialah berat dan ringannya hukuman. kedua niat. Ketiga waktu. Keempat cara, Kelima objek. Keenam tabiatnya, ialah (Moeljatno 2021):

1. Bila dilihat pada berat dan ringannya, hukum pidana Islam terbagi atas tiga bagian, yakni

jarimah hudud, jarimah qishash dan diyat, serta jarimah ta'zir;

2. Bila dari segi niat, terbagi menjadi dua, yakni jarimah sengaja (jara'im maqsudah dan tidak sengaja (jara'im ghayr maqsudah);
3. Bila dari segi waktu, juga terbagi dua, yakni: jarimah tertangkap basah, dan jarimah yang tidak tertangkap basah, jarimah tertangkap basah adalah jarimah di mana pelakunya tertangkap pada waktu melakukan perbuatan tersebut atau sesudah tetapi dalam masa yang dekat. Sedangkan jarimah tidak tertangkap basah adalah jarimah di mana pelaku tidak tertangkap pada waktu melakukan perbuatan tersebut, melainkan sesudahnya dengan lewatnya waktu yang tidak sedikit;
4. Bila dapat dilihat dari cara melakukannya, terbagi menjadi dua, yakni positif (jarimah ijabiyah) adalah jarimah yang terjadi karena melakukan perbuatan yang dilarang, dan negatif (jarimah salabiyah) adalah jarimah yang terjadi karena meninggalkan perbuatan yang diperintahkan;
5. Bila dilihat dari segi objeknya, terbagi pada

jarimah perseorangan (jara'im dzid al-'afrad) dan jarimah masyarakat (jara'im dzid al-jama'ah);

6. Bila dilihat dari segi tabiatnya, terbagi menjadi jarimah biasa (jarimah'adiyah) dan politik (jarimah siyasiyah).

Dapat diakui publik bahwa menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional dalam konteks hukum di Indonesia, bukanlah pekerjaan yang mudah. Karena, hukum yang berlaku di Indonesia adalah sistem hukum Eropa kontinental yang dipelopori Prancis seperti Belanda, Jerman dan Swiss. Indonesia yang menjadi jajahan negara Belanda pada akhirnya juga mengikuti hukum negara penjajahnya. Keadaan bangsa Indonesia saat ini tengah mengalami krisis multidimensi, termasuk meningkatnya jumlah kriminalitas dan maksiat dalam setiap tingkatan kehidupan sehari-hari. Keadaan tersebut seolah menjadi bom waktu yang siap menghancurkan bangsa ini, apabila tidak ditangani secara serius. Hukum pidana Barat terbukti tidak efektif menanganinya setelah berlaku di Indonesia selama kurang lebih hampir satu abad lamanya. Sejak Indonesia merdeka kitab hukum pidana itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP dinyatakan berlaku melalui dasar konstitusional pasal II



dan IV Aturan Peralihan UUD 1945 dengan Undang-undang No. 1 tahun 1946. Dalam pasal III disebutkan bahwa perkataan *Nederlansch-Indie* atau *Nederlandsch-Indisch* (e) (en) harus dibaca dengan “Indonesie” atau “Indonesche”, yang selanjutnya menjadi Indonesia. Dalam pasal VI (1) dinyatakan bahwa *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* diubah menjadi *Wetboek van Strafrecht*. Kemudian dalam ayat (2) kitab hukum itu diterjemahkan menjadi Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP). Inilah yang menjadi dasar sehingga UU No. 1 tahun 1946 disebut dengan UU KUHP. UU ini berlaku secara resmi untuk seluruh wilayah Indonesia dengan UU No. 73 tahun 1958(Lawan 2019).

# DAFTAR PUSTAKA

- Abd Muhaimin, Abdul Wahab. n.d. “Reaktualisasi Hukum Islam Dalam Konteks Hukum Nasional.”
- Abdillah, Masykuri. 2014. “Islam Dan Hak Asasi Manusia: Penegakan Dan Problem HAM Di Indonesia.” *Jurnal Miqot* 38 (2).
- Abubakar, Ali. 2015. “Rekonstruksi Posisi Pertobatan Dalam Hukum Pidana Islam.” *Jurnal Madania* 19 (1).
- Aisyah, Faira, Nurdin Bima, and Kukuh Prasetyo Idzharul Haq. 2022. “Politik Hukum Pidana Islam Di Indonesia: Antara Ketidak-Efektifan Sanksi Dan Jaminan Hak Asasi Manusia.” *Mizan: Journal of Islamic Law* 6 (1): 135–44.
- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. 2013. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Pustaka Al-Kautsar.
- Amran Suadi, SH, and Mardi Candra. 2016. *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*. Prenada Media.

- Angrayni, Lysa. 2015. "Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia." *Hukum Islam* 15 (1): 46–60.
- Anwar, Reski. 2023. "Pemaknaan Aliran Dualistis Perspektif Hukum Pidana Dalam Kuhp Nasional." *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan PERBANKAN ISLAM* 8 (1): 64–83.
- Atpasila, Muh Nur Arisakti, and Siti Aisyah. 2021. "Perbandingan Delik Pidana Menurut Aliran Monistis, Dualistis Dan Mazhab Fikih." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*.
- Baehaqi, Eki Sirojul. 2022. "Keturutsertaan Dalam Tindak Pidana." *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman* 1 (1).
- Candra, Septa. 2013. "Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang." *Jurnal Cita Hukum* 1 (1): 95895.
- Efrinaldi, Efrinaldi. 2014. "Perda Syariah Dalam Perspektif Politik Islam Dan Religiusitas Umat Di Indonesia." *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 18 (2): 119–30.

- Eryanti, Nyayu Nadya. N.d. “Analisis Ta’zir Terhadap Tindakan Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak Yang Dilakukan Aparat Kepolisian.”
- Fahmi, Ridwan. 2011. “Jarimah Perampokan Menurut Muhammad Bin Idris Al-Syafiâ€™™ i.”
- Hamzani, Achmad Irwan, and Havis Aravik. 2022. *Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis*. Penerbit NEM.
- Harefa, Safaruddin. 2019. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam.” *University Of Bengkulu Law Journal* 4 (1): 35–58.
- Haryadi, Prim. 2017. “Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata Di Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 14 (1): 124–49.
- Hasan, Ahmadi, Arie Sulistyoko, and Bahrans Basri. 2018. “Remisi Terhadap Koruptor Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 17 (2): 239–65.
- Ichwanto, Alfau Maulidin. 2017. “Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam.” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 20 (1): 181–206.
- Irfan, M Nurul. 2013. “Unsur Jarimah Qadhaf Dalam

Penetapan Status Hukum Anak Luar Kawin.”

Irfan, Nurul. 2022a. *Fiqh Jinayah*. Amzah.

———. 2022b. *Hukum Pidana Islam*. Amzah.

Ishaq, Ishaq. 2014. “Kontribusi Konsep Jarimah Zina Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 14 (1): 81–100.

Islam, Hukum pidana. n.d. “Hukum Pidana Islam.”

Islam, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Hukum. n.d. “Materi Makalah Hukum Pidana Islam Habib.”

Kusuma, Mahendra, and Rosida Diani. 2022. “Qishash Diyat Dalam Hukum Pidana Islam Lebih Mencerminkan Keadilan Dari Sisi Korban.” *Jurnal Dinamika* 2 (2): 45–54.

Lawan, Eldmer CG. 2019. “Pasal 14 Dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Sebagai Dasar Penuntutan Perbuatan Menyiarkan Kabar Bohong (Hoax).” *Lex Crimen* 8 (5).

Lewokeda, Melansari D. 2018. “Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan.” *Mimbar Keadilan* 14 (28).

- Lubis, Asifah Elsa Nurahma, and Farhan Dwi Fahmi. 2021. "Pengenalan Dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika)." *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2 (6): 768–89.
- Massadi, Massadi. 2019. "Peluang Dan Tantangan Pelaksanaan Pidana Islam Di Indonesia." *Al-Bayyinah* 3 (2): 252–68.
- Misran, Misran. 2018. "Kriteria Jarimah Takzir." *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 2 (1): 84–95.
- Mochtar, Zainal Arifin. 2022. *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*. Buku Mojok.
- Moeljatno, SH. 2021. *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Bumi Aksara.
- Mufid, Firda Laily, and Tioma Roniuli Hariandja. 2019. "Efektivitas Pasal 28 Ayat (1) UU ITE Tentang Penyebaran Berita Bohong (Hoax)." *Jurnal Rechts* 8 (2): 179–98.
- Munajat, Makhrus. 2018. *Hukum Pidana Islam*. Mahameru Press.
- Murdiana, Elfa. 2012. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana

- Indonesia.” *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam* 12 (1): 1–18.
- Naim, Asmadi Mohamed. 2003. *Maqasid Syariah Dan Pemikiran Pengurusan Islam* (UUM Press). UUM Press.
- Nawawie, Hasyim. 2013. “Hukum Islam Dalam Perspektif Sosial-Budaya Di Era Reformasi.” *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 8 (1): 1–28.
- Noer, Ahmad Faiz Muhammad. 2018. “Pemikiran Fiqh Sosial Kh Ma Sahal Mahfudz Terhadap Formalisasi Hukum Islam.”
- Nugroho, Fajar. 2008. “Euthanasia Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam.”
- Nur, Muh Tahmid. 2013. “Maslahat Dalam Hukum Pidana Islam.” *Jurnal Diskursus Islam* 1 (2): 289–314.
- Nur, Muhammad Tahmid. 2020. “Urgensi Penerapan Hukum Pidana Islam (Tinjauan Filsafat Hukum).” *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 1 (1): 1–16.
- Ocktoberriasyah, Ocktoberriasyah. n.d. “Tujuan Pemidanaan Dalam Islam.” *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 1 (1).
- Oslami, Achmad Fikri. 2022. “Penjatuhan Uqubat Pada

- Jarimah Maisir Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.” *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 31–39.
- Oslami, Ahmad Fikri, and Zahrul Fatahillah. 2021. “Âl-Uqubat Terhadap Jarimah Zina Yang Melibatkan Anak.” *Jurnal Yudisial* 14 (3): 375–93.
- Pinem, Rasta Kurniawati Br. 2022a. *Hukum Pidana Islam*. Vol. 1. umsu press.
- . 2022b. *Hukum Pidana Islam*. Vol. 1. umsu press.
- Purnomo, Agus. 2016. “Antara Kebenaran Substantif Dan Kebenaran Prosedural Dalam Penyusunan Perda Syariat.” *Istinbâth Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam* 15 (2): 216–35.
- Qoroni, Waisol, and Indien Winarwati. 2021. “Kedaulatan Rakyat Dalam Konteks Demokrasi Di Indonesia.” *Inicio Legis* 2 (1).
- Rahmi, Nispan. 2018. “Maqasid Al Syari’ah: Melacak Gagasan Awal.” *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 17 (2): 160–78.
- Ruba’i, Masruchin. 2021. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Rumadan, Ismail. 2021. “Buku Pembaharuan Jarimah Dalam Fiqh Jinayah.”



- Sabiq, Sayyid. 2009. *Fikih Sunnah-Jilid 4*. Cakrawala Publishing.
- Sahputra, Aditya. 2020. “Persepsi Masyarakat Terhadap Hukum Cambuk (Studi Kasus Aceh Timur).”
- Santoso, Topo. 2003. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda*. Gema Insani.
- Saputra, Dadang Misar. 2016. “Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Sanksi Hukum Karena Kelalaian Berkendaraan Yang Menyebabkan Kematian.”
- Sari, Nopia. 2022. “Kontribusi Kasman Singodimedjo Dalam Sidang PPKI Tahun 1945.”
- Sayaf’i, Zakaria. 2014. “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Islam.” *Al Qalam* 31 (1): 97–136.
- Shulhan, Muwahid. 2012. “Rekonstruksihukum Islam Danimplikasi Sosial Budaya Pasca Reformasi Di Indonesia.” *KARSA: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman*, 176–96.
- Sjawie, Hasbullah F, and LL M SH. 2018. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada TIPIKOR*. Prenada Media.
- Subechi, Imam. 2012. “Mewujudkan Negara Hukum

- Indonesia.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 1 (3): 339–58.
- Syatar, Abdul. 2018. “Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam.” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 16 (1): 118–34.
- Thohari, Fuad. 2018. *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Dan Ta’zir)*. Deepublish.
- Tomalili, Rahmanuddin. 2019. *Hukum Pidana*. Deepublish.
- Wahyuni, Sry, and Elwidarifa Marwenny. 2020. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *UIR Law Review* 4 (2): 51–58.
- Wibowo, Kurniawan Tri, MH SH, and SH Warih Anjari. 2022. *Hukum Pidana Materiil*. Prenada Media.